



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/158/K/PM I- 02/AD/IX/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SYAHFUDDIN**
Pangkat/NRP : Pratu 31040488180383
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 115/ML Dam IM
Tempat tgl lahir : Lhokseumawe, 8 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Kipan C Yonif 115/ML , jalan
Medan – B.Aceh , Sawang, Aceh Selatan .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan 12 November 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor Tap/71/PMI-02/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, sampai perkara ini berlangsung, Terdakwa masih dalam tahanan di Stahltubmil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DIATAS :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom
I/5 Medan Nomor : BP/095/A.89/XII/2008 tanggal 28
Desember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 012/Teuku Umar selaku papera Nomor:
Kep/50/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009.

2. Surat
Dakwaan
Oditur
Militer
Nomor
:
Dak/9/
AD/K/I
-
02/VII
I/2009
tanggal
1 24
Agustu
s
2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 R
e
l
a
s
p
e
n
e
r
i
m
a
n
s
u
r
a
t
P
a
n
g
g
i
l
a
n
u
n
t
u
k
m
e
n
g
h
a
d
a
p
s
i
d
a
n
g
k
e
p
a
d
a
T
e
r



4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/9/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Oktober 2009 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Asusila

dan

Kedua : Penipuan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 7 (tujuh) bulan penjara
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Barang-barang bukti

berupa :

1). Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto warna cincin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Visum Et evertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Sugianto, SpOG; dan
 - c. 2 (dua) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2). Barang-barang :
 - 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram.
Dikembalikan kepada Saksi I- Suhemi.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2009 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan :
 - a) Dasar Dakwaan Oditur didasarkan atas pemutusan pertunangan dari Terdakwa
 - b) Tujuan Saksi I- Suherni melaporkan Terdakwa kepada Penyidik hanya untuk meminta pertanggung jawaban karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tidak ada Saksi yang melihatnya begitu juga dengan penipuan.
 - c) Saksi I- Suherni tidak memahami bahwa dirinya juga termasuk Terdakwa atas persetubuhan badan yang dilakukan secara bersama- sama dengan Terdakwa.
 - d) Oditur Militer selaku penyidik seharusnya wajib melaporkan Saksi I- Suherni kepada Penyidik Polri dan oleh karenanya Oditur Militer telah melindungi Saksi I- Suherni, sehingga terjadi perlakuan diskriminatif .
 - II. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Dakwaan
 - a) Dakwaan Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak menyebutkan secara jelas, cermat, lengkap dalam Dakwaannya dan tidak menghubungkan ketentuan Pasal 55 KUHP padahal perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi I- Suherni, sehingga Dakwaan menjadi kabur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 tahun 1997.

b) Dakwaan kedua.

Locus delicti dakwaan kedua Pasal 378 KUHP adalah kewenangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh karena Saksi I- Suherni mengirim uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) via bank Mandiri di Aceh dengan posisi Terdakwa di Aceh Selatan tanggal 7 Agustus 2006 dan bukan di Stabat, Langkat, Sumut.

III. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer :

a) Oditur Militer mengadopsi keterangan Saksi I- Suherni dari BAP Pom yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan.

b) Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang vagina Saksi I- Suherni hingga mengeluarkan cairan sebagai fakta imajiner.

IV. Analisis Yuridis terhadap fakta persidangan :

1. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi I- Suherni :

a) Terdakwa tidak mungkin melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib sdr Denny ada diruang tamu di rumah nenek Saksi I- Suherni di Karang Rejo, Pasar III Stabat.

b) Terdakwa tidak mungkin melakukan persetubuhan dengan Saksi I- Suherni di ruang tahanan Masmil Medan yang seharusnya Oditur Militer menghadirkan piket Masmil saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Terdakwa tidak mungkin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kurun waktu pukul 07.00 wib hingga Saksi I- Suherni kembali pada pukul 10.00 wib pagi sementara di rumah ibu angkat Terdakwa dan kakak laki-laki Terdakwa ada di rumah lagi pula hubungan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni sudah makin retak dan tujuan Saksi I- Suherni saat itu hanya untuk memastikan kepada Terdakwa tentang tindak lanjut pertunangannya tanggal 26 Juni 2007, sehingga keterangan Saksi-I tidak diterima secara logika apapun dan merupakan fakta imajiner dengan berpedoman kepada Pasal 172 ayat (6) huruf "d" UU No. 31 tahun 1997.

2. Keberatan terhadap keterangan Terdakwa :

a) Menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan di dalam kamar, Saksi I- Suherni mengunci kamar dengan cara mengikat dengan menggunakan kain, dengan alasan :

1. Terdakwa di ruang tamu di depan TV hanya bercerita dengan Saksi I- Suherni.

2. Terdakwa telah berusaha untuk tidak dilihat orang lain dan mencari tempat yang tersembunyi dari pandangan orang lain dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak dilihat orang lain.

3. Saksi I- Suherni sebagai pemilik kamar akan berupaya untuk mengamankan perbuatan masuk kamar tersebut.

b). Keterangan Saksi a de charge dan Terdakwa harus dianggap dapat dipercaya sepanjang ada saksi lain yang membuktikan lain, seharusnya Oditur Militer menghadirkan Danyonif atau Danki untuk memperjelas syarat administrasi yang berlaku di Bataliyon 115/ML.

V. Keberatan Penasehat Hukum terhadap pembuktian unsur:

1. Pembuktian Dakwaan kesatu.

Pada unsur kedua dengan sengaja dan terbuka versi Penasehat Hukum atas keterangan Saksi I- Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembuktian Unsur Dakwaan kedua

a) Pembuktian unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan fakta hukum versi Penasehat Hukum :

b) Unsur ketiga dengan tindakan nyata dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan fakta hukum versi Penasehat Hukum .

Atas pledooi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, memohon kepada Majelis agar memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur kepadanya.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;
3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui sidang disiplin; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

b. Bahwa selain pembelaan (pledooi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan menyatakan sangat menyesal akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya memohon kepada Majelis dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledooi atas keterbuktian seluruh unsur Dakwaan Oditur Militer sedangkan Oditur Militer tidak menanggapi dalam Repliknya dan tetap pada tuntutan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pemahaman atas pledooi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam putusan ini.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Repliknya, maka Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada pembelaannya sebagaimana telah disampaikan melalui pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Juni 2000 empat atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2004 di kota Stabat Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2006 dan atas perkenalan tersebut berlanjut hingga hubungan pacaran hingga pada tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi I memasak di dapur, Terdakwa datang menghampiri Saksi I, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi I dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi I, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan memegang buah dada Saksi I, namun Saksi I menolak Terdakwa karena takut ketahuan orang, namun Terdakwa tidak peduli selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam sambil memegang kemaluan /vagina Saksi I sampai Saksi I merasakan kenikmatan sehingga Saksi I sempat mengeluarkan cairan dari kemaluan/vagina kemudian Terdakwa menarik Terdakwa I ke dalam kamar dan membujuk agar Saksi I melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
2. Bahwa setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu membujuk Saksi I, sehingga atas bujukan tersebut Saksi I bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan asusila tersebut sering dilakukan oleh Saksi I dan Terdakwa dan yang terakhir pada tanggal 12 April 2008 di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan sehingga mengakibatkan Saksi I tidak perawan lagi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suherni Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto,SpOG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setiap Terdakwa datang berkunjung ke rumah nenek Saksi I di Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Stabat, sebelum melakukan hubungan badan Saksi I dan Terdakwa terlebih dahulu bercumbu di ruang tamu depan televisi dengan beralaskan tikar dengan cara Terdakwa menciumi bibir dan buah dada saya dengan cara mengangkat BH Saksi I ke atas dan memasukkan jari kedalam lubang vagina Saksi I dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi I ke kamar dan melakukan hubungan badan di kamar dan pada waktu Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar daun pintu tidak dalam keadaan tertutup, namun pintu kamar hanya ditutup oleh tirai/horden, sehingga jika ada orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar dapat melihat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan, dan sekira tahun 2005 Saksi I dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di Kamar Tahanan Masmil (Pemasyarakatan Militer) Medan Terdakwa menjalani hukuman pidana dalam kasus narkoba, dan tanggal sudah lupa dan di tempat rekreasi Karang Anyer Pematang Siantar, disalah satu kamar.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dan telah banyak merugikan Saksi I secara moril dan materil dan sehingga Saksi I mengadakan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-101/A-95/VII/2008-1/5-2 tanggal 29 Juli 2008.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2006 di kota Stabat Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2004 dan atas perkenalan tersebut berlanjut hingga hubungan pacaran hingga Terdakwa dan Saksi I melakukan acara tunangan pada tanggal 26 Juni 2008 ditandai dengan pemberian Cincin emas belah rotan seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram kepada Saksi I yang disaksikan oleh Saksi II, Sdr Samino (Saksi III), petugas P3N atas nama Sdr Ruslan Rangkuti (Saksi IV) dan Sdr Warino (Saksi V) selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I secara syah setelah Terdakwa mendapat izin dari Dansatnya.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah sebagai persyaratan pernikahan di satuan, karena Saksi percaya atas permintaan Terdakwa sehingga pada tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I mengirim uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri atas nama teman Terdakwa dengan dua kali pengiriman yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah namun setelah lama menunggu Saksi I tidak pernah lagi menerima kabar dari Terdakwa sehingga Saksi I mencoba menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan telah banyak merugikan Saksi I secara moril dan materil dan sehingga Saksi I mengadukan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-101/A-95/VII/2008- I/5- 2 tanggal 29 Juli 2008.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga baik Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyetujui pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena tempat perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah nenek I- Suherni di Karang Rejo Pasar III- Stabat Kabupaten Langkat, penginapan Karang Anyer Pematang Siantar dan dikamar tahanan Masmil Medan, sedangkan Terdakwa sebagai organik Yonif 115/ML, Kodam Iskandar Muda, maka memperhatikan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pengadilan Militer I- 02 Medan berwenang juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum atas nama Mayor Chk Azhar, SH, Mkn, NRP 193000767768, Kasi Bankum Kumdam I/IM sesuai Surat Perintah Kakumdam I/IM Nomor Sprin/114/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Oktober 2009

Menimbang : Bahwa para Saksi dihadapkan dipersidangan :

Saksi - I : Nama lengkap : Suherni
Tempat/tgl lahir : Karang Rejo (Stabat),
11 Nopember 1984
Pekerjaan : Ikut orang tua
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dsn Mulia Bakti Desa
Karang Rejo Pasar III, Kec.
Stabat Kab. Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa tahun 1999 sama sama sekolah di SMP Negeri I Stabat, dilanjutkan lagi sama sama sekolah di SMA Pengharapan Stabat tahun 2000 dengan berlainan kelas.
3. Bahwa sekira tanggal 21 Juni 2004 Terdakwa mendatangi Saksi di rumah nenek Saksi di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat dengan pakain tentara kemudian Saksi dengan Terdakwa bercerita diteras rumah dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti pendidikan Tentara di Pematang Siantar serta mengatakan lagi sedang IB di rumah pamannya atas nama H. Samino Jono (Saksi III) di Pasar II yang berjarak 300 meter kemudian Terdakwa mengatakan curahan hatinya bahwa Terdakwa mencintai Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa satu minggu kemudian atau sekira tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi di rumah nenek Saksi di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat dengan pakaian dinas Tentara bersama temannya yang dikenalkan Terdakwa bernama Deny selanjutnya Saksi, Terdakwa dan sdr Deny ngobrol- ngobrol di teras rumah kemudian Saksi pamitan memasak di dapur selanjutnya berselang waktu tidak lama memasak di dapur kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dari belakang kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengulangi lagi ucapannya bahwa dirinya sangat mencintai Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dengan memegang buah dada Saksi, namun Saksi menolak dengan cara Saksi pergi ke ruangan tamu dan Terdakwa tetap mengikutinya.

5. Bahwa di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi lagi kemudian Terdakwa melakukan ciuman pipi, bibir dan bagian leher Saksi serta memeluk tubuh Saksi dilantai yang beralaskan tikar, ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi, namun Saksi tetap menolak .

6. Bahwa kemudian Saksi kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi, sehingga Terdakwa mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi dan oleh karena Saksi sudah terangsang kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka/menarik rok yang dipakai Saksi hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan /vagina Saksi, sehingga Saksi mengeluarkan cairan dari vagina Saksi hingga Saksi terangsang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam keadaan Saksi tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong (mengangkat) tubuh Saksi ke kamar tidur Saksi dan Terdakwa menutup pintu (ada horden) tapi tidak dikunci kemudian merebahkan tubuh Saksi diatas kasur sehingga karena Saksi sudah terangsang sejak dari dapur, keruang tamu, kembali kedapur lagi dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil menciumi pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi, sehingga dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi percaya karena Terdakwa tentara selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi melakukan cumbuan dan Saksi pun membalas cumbuan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi secara pelan-pelan dan Saksi kesakitan dengan cara Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi kemudian Saksi ke kamar mandi dan Saksi melihat dari lubang vagina Saksi mengeluarkan darah dan setelah melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri Saksi dan Terdakwa mengenakan pakaian dan ngobrol ngobrol lagi di ruang tamu dan Terdakwa pulang.

8. Bahwa sejak Saksi dengan Terdakwa pacaran sudah tidak bisa menghitung lagi entah berapa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yakni :

- a. Di kamar tidur penginapan Karang Anyer, Pematang Siantar sekira tahun 2004 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) pukul 12.00 wib (siang hari) atau satu hari sebelum pelantikan Terdakwa dengan pangkat Prada yang pintunya tertutup tapi mempunyai jendela yang terbuat dari nako yang tidak ada hordennya, yang pada saat itu Saksi ditelepon Terdakwa agar datang ke Pematang Siantar di penginapan Karang Anyer
- b. Dikamar tahanan Masmil Medan tahun 2005 (tanggal dan bulanya Saksi sudah lupa) yang pada saat itu Saksi membesuk Terdakwa dalam melaksanakan pidana kasus narkoba, dimana pada saat kedatangan Saksi, terlebih dahulu ngobrol-ngobrol bersama teman Terdakwa dan tidak berapa lama teman Terdakwa satu kamar itu keluar kamar.
- c. Dikamar kost Terdakwa di Banda Aceh yang pintunya tertutup, namun jendelanya menggunakan kaca nako hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 21 Februari 2006 atau hari pertama setelah selesai Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Medan, dimana Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat menemui Saksi kemudian bercumbu dilantai yang ada tikarnya dan pada saat itu nenek Saksi di rumah tetangga kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur Saksi, dimana pintu kamar hanya ditutup (tidak dikunci) dan ada horden warna hijau.

e. Bulan Juni (tanggal sudah lupa) tahun 2007 Terdakwa datang dari Aceh dengan pakaian tentara menemui Saksi di rumah nenek Saksi kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di kamar tidur Saksi dengan terlebih dahulu melakukan cumbuan diruang tamu.

f. Bahwa persetubuhan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa terakhir kalinya pada tanggal 12 April 2008 di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan.

9. Bahwa setiap Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dimana Terdakwa selalu menjanjikan menikahi Saksi dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

10. Bahwa sekira Mei tahun 2006 Saksi pernah menanyakan Terdakwa kapan menikahi dengan Saksi, namun dijawab Terdakwa kita terlebih dahulu menghadap Komandan dan kalau menghadap komandan harus ada uang tabungan Terdakwa di Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa .

11. Bahwa karena Saksi belum bekerja dan tidak punya uang hingga Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi (Saksi II- Tekad) atas alasan persyaratan administrasi menikah yang diberitahukan Terdakwa kepada Saksi dan dua minggu berselang, orangtua Saksi (Saksi II- Tekad) menyerahkan uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

12. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa agar mengirimkan melalui rekening temannya Terdakwa dan tanggal 7 Agustus 2006 Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer di bank BRI dengan no rekening nama teman Terdakwa atas nama Joni Hendra di Banda Aceh sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian mengirimkan uang kedua kalinya via atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening BRI Britama cabang Tapak Tuan tanggal 28 Agustus 2006 dan setiap pengiriman tersebut Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa sudah mengambilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Saksi meminjam uang ke BRI untuk memenuhi keinginan persyaratan pernikahan berupa uang tabungan sebagaimana alasan Terdakwa kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2007 (tanggal sudah lupa) sudah pernah memberitahukan kepada orangtua Saksi atas nama Tekad-Saksi II atas persetubuhan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa, sehingga orangtua Saksi (Saksi II- Tekad) sangat marah.

15. Bahwa atas pemberitahuan Saksi kepada Saksi II- Tekad karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, maka orangtua Saksi memberitahukan kepada Paman Terdakwa atas nama Samino Jono (Saksi- III).

16. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib dilakukan acara pertunangan antara Saksi dan Terdakwa di rumah orangtua Saksi yang menjadi Saksi orangtua Saksi yaitu (Saksi II- Tekad), Saksi III- H. Samino Jono beserta isteri, Saksi IV- Ruslan Rangkuti, dan Saksi V-Warino.

17. Bahwa Saksi IV- Ruslan Rangkuti sebagai Tuan Kadi menanyakan kepada Saya apakah sdr Suherni bersedia ditunangkan sama sdr Hadi Syahfuddin kemudian Saya menjawab :bersedia selanjutnya Saksi IV- Ruslan Rangkuti menanyakan lagi Terdakwa: apakah sdr Hadi Syahfuddin bersedia ditunangkan dengan sdr Suherni ? dan dijawab Hadi Syahfuddin bersedia kemudian diikuti pemberian cincin kepada Saya, dimana Hadi Syahfuddin menerima cincin dari Saksi III- H.Samino Jono kemudian Terdakwa memasang cincin belah rotan dijari manis Saya kemudian Saksi IV- Ruslan Rangkuti mengatakan kepada Terdakwa agar segera mungkin dilaksanakan pernikahannya dan dijawab Terdakwa Siap sesegera mungkin pak.. dan acara tersebut ditutup dengan doa oleh Saksi IV- Ruslan Rangkuti dengan makan bersama atas biaya dari orangtua Saya.

18. Bahwa Saksi disuruh Terdakwa agar mengurus persyaratan pernikahan berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan surat- surat dari Kepala Desa.

19. Bahwa setelah acara pertunangan, Terdakwa sudah sering membawa Saksi dengan naik sepeda motor kadang sampai larut malam pulang ke rumah bahkan menemui Terdakwa ke Banda Aceh.

20. Bahwa Saksi (tanggal dan bulan lupa) tahun 2008 pernah mengunjungi Terdakwa di rumah sakit militer Iskandar Muda yang pada saat itu Terdakwa sakit hernia kemudian Terdakwa dan saksi melakukan cumbuan di bangsal yang pada saat itu pasien lain tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berkali-kali Saksi menghubungi Terdakwa tentang tindak lanjut pertunangan tersebut bahkan mendatangi Terdakwa secara langsung di Bataliyon 115/ML dan bertemu, namun Terdakwa memberi alasan yang lain lagi dengan membawa arahan Danyon 115/ML dan Danki berupa alasan laki-laki Aceh harus menikah dengan wanita yang satu suku (Aceh) bahkan ketika bertemu di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan orangtuanya Terdakwa tidak merestunya.

22. Bahwa setelah tanggal 12 April 2008 beberapa kali menghubungi Terdakwa via hp, namun hpnya tidak aktif lagi, sehingga Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyetubuhi Saksi.

23. Bahwa orangtua Saksi bersama Saksi ke rumah sakit PTPN Bangkatan atas perintah penyidik Denpom I/5- 2 Nomor : B / 127/ VII / 2008 tanggal 29 Juli 2008 dengan hasil sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi I-Suhermi.

24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi secara berulang-ulang dengan memberikan janji menikah, namun Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi, maka Terdakwa telah menghancurkan kehormatan dan masa depan Saksi selaku wanita.

25. Bahwa uang yang dikirimkan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman bukanlah pinjaman Terdakwa dan kalau pinjaman Terdakwa, maka Saksi maupun orangtua Saksi (Saksi II- Tekad) tidak akan mau memberikannya kepada Terdakwa.

26. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebelum Saksi diperiksa di Pom kemudian setelah Saksi melaporkan ke Pom (lupa tanggal dan bulannya) tahun 2008, Terdakwa sudah mengembalikan uang tabungan untuk persyaratan pernikahan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi.

27. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib tanggal 29 Juli 2008 dan memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

28. Bahwa sampai saat ini Saksi masih mengharapkan Terdakwa atas tindak lanjut pertunangannya untuk menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar Terdakwa membopong (mengangkat) Saksi dari dapur menuju kamar tidur Saksi untuk yang pertama kalinya, yang benar Terdakwa sudah sering membopong Saksi ke tempat tidur Saksi.
- b. Tidak benar kamar kost Terdakwa ada jendelanya, yang benar kamar kost tersebut tidak ada jendelanya dan dindingnya dari tembok semen.
- c. Tidak benar Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar tahanan Masmil Medan yang benar tidak melakukan persetubuhan.
- d. Tidak benar Terdakwa melakukan percumbuan di ruangan tamu dan di dapur rumah nenek Saksi, yang benar cumbuan tersebut di kamar tidur Saksi.
- e. Tidak benar Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri, yang benar Saksi yang menyuruh Terdakwa agar mencium pipi, bibir, dan leher Saksi, meremas remas payudara Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bersetubuh.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi II : Nama lengkap : T e k a
d
Tempat tgl lahir : Binjai, 10 Mei 1958
Pekerjaan : Tani
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dsn Mulia Bakti Desa
Karang Rejo Pasar III, Kec.
Stabat Kab. Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi I- Suherni adalah anak kandung Saksi yang masih gadis dan mengetahui Prada Hadi Syaifuddin (Terdakwa) dengan Saksi I- Suherni berpacaran karena Terdakwa sering mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat, Langkat.
3. Bahwa anak Saksi (Saksi I- Suherni) dengan Terdakwa sering berboncengan naik sepeda motor dan sering menasehati anak Saksi (Saksi I- Suherni) agar tidak sering-sering berduaan karena tidak enak dilihat warga dan mendengar omongan warga desa Karang Rejo Pasar III, Stabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal bulan Juli 2006 atas pemberitahuan anak Saksi (Saksi I- Suherni) Terdakwa menyuruh anak Saksi (Saksi I- Suherni) mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan pernikahan tabungan yang berlaku di kantor Terdakwa.

5. Bahwa oleh karena sebagai persyaratan pernikahan yang dikemukakan Terdakwa kemudian Saksi meminjam uang di BRI Stabat dan setelah cair, uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi I- Suherni untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian tahap kedua sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa anak Saksi (Saksi I- Suherni) mengirimkan uang kepada Terdakwa sekira tanggal 7 bulan Agustus 2006 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena anak Saksi (Saksi I- Suherni) menunjukkan bukti transfer pengiriman uang via bank BRI.

7. Bahwa anak Saksi (Saksi I- Suherni) pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi (Saksi I- Suherni) dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat itu Saksi marah.

8. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan sebagai pinjaman Terdakwa dan kalau sebagai pinjaman Saksi tidak akan mau memberikan uang kepada Terdakwa tapi sebagai persyaratan pernikahan yang disampaikan Terdakwa melalui Saksi I- Suherni.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah bersungguh sungguh menikah dengan anak Saksi dan dijawab Terdakwa benar-benar serius pak.. dan Terdakwa sanggup untuk dilakukan tunangan.

10. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007 Saksi pernah mendatangi Saksi III- H. Samino Jono (paman Terdakwa) yang memberitahukan bahwa ponakan Saksi III- H. Samino Jono (Terdakwa) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Saksi yang bernama Suherni, sehingga Saksi menyarankan kepada Saksi III- H. Samini Jono” bagaimana kalau ditunangkan saja dulu dan jawaban Saksi III- H. Samino Jono saat itu tidak keberatan.

11. Bahwa acara pertunangan tersebut tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi dan sebagai Tuan Kadi adalah Saksi IV- Ruslan Rangkuti, turut hadir Saksi III- Samino Jono beserta istri yang mewakili Terdakwa dan Saksi V-Warino kemudian diikuti penyerahan cincin dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memasangkan cincin dijari manis anak Saksi kemudian Saksi mendengar Saksi IV- Ruslan Rangkuti mengatakan kepada Terdakwa agar segera mungkin dilaksanakan pernikahan dan dijawab Terdakwa Siap segera dilaksanakan pak... Kemudian acara tersebut ditutup dengan doa yang dipimpin Saksi IV- Ruslan Rangkuti dan dilanjutkan acara makan bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah acara pertunangan anak Saksi (Saksi I- Suherni) sering dibawa Terdakwa kadang sampai larut malam pulang ke rumah bahkan sampai mendatangi Terdakwa ke Aceh.

13. Bahwa Saksi sudah sempat mengurus persyaratan pernikahan di Kepala Desa begitu juga dengan anak Saksi (Saksi I- Suherni) atas suruhan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan anak Saksi .

14. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada laki-laki lain pacar anak Saksi (Saksi I- Suherni), selain Terdakwa.

15. Bahwa sekira bulan Februari 2008 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tidak jadi menikah dengan anak Saksi, sehingga kehormatan anak Saksi sudah sangat dirugikan Terdakwa dan Saksi sudah malu dikampung.

16. Bahwa anak Saksi pada tanggal 29 juli 2008 melaporkan Terdakwa ke Pom agar perbuatan Terdakwa diposes sesuai dengan aturan hukum .

17. Bahwa Saksi I- Suherni dan Saksi melaporkan Terdakwa karena atas pengakuan anak Saksi (Saksi I- Suherni) telah disetubuhi Terdakwa dan menjanjikan menikah dan Terdakwa menerima uang dari anak Saksi untuk tabungan Terdakwa sebagai persyaratan administrasi pernikahan di kantor Terdakwa.

18. Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di Pom tanggal 29 Juli 2008 Terdakwa sudah mengembalikan uang yang pertama sebanyak Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan kedua setelah anak Saksi (Saksi I- Suherni) melaporkan ke Pom sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada anak Saksi (Saksi I- Suherni).

19. Bahwa bulan Desember 2008 membawa anak Saksi ke rumah Sakit PTPN II Bangkatan untuk pemeriksaan kegadisan anak Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama lengkap : H. Samino Jono

Tempat tgl lahir : Binjai, 01 Januari 1940

Pekerjaan : Pensiunan TNI AD

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Dsn Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena ada hubungan famili, sebagai paman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2004 Terdakwa sering datang ke rumah yang pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Tentara di Pematang Siantar

3. Bahwa pada bulan Juni 2007 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk keperluan meminjam uang Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli cincin pertunangan dengan sdri Suherni (Saksi I) dan Saksi memberikannya.

4. Bahwa Saksi II- Tekad pernah mendatangi Saksi ke rumah yang memberitahukan bahwa ponakan Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi I- Suherni (anak Saksi II- Tekad) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hal mereka masih pacaran, tapi Saksi tidak pernah melihat.

5. Bahwa saat itu Saksi II- Tekad dengan nada mendesak agar Terdakwa dengan Saksi I- Suherni ditunangkan, sehingga pada saat itu Saksi menyetujui saran Saksi II- Tekad agar Terdakwa dengan Saksi I- Suherni di tunangkan saja.

6. Bahwa Saksi sekira bulan Juni 2007 (tanggalnya Saksi sudah lupa) pernah menanyakan kepada Terdakwa atas pemberitahuan Saksi II- Tekad atas persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi I- Suherni dan Terdakwa mengiyakannya.

7. Bahwa sekira tanggal 26 Juni 2007 Saksi I- Suherni dan Terdakwa melakukan pertunangan yang ditandai dengan pemberian Cincin emas belah rotan kepada Saksi I- Suherni yang disaksikan oleh Saksi dan Sdr Samino (Saksi III), Ruslan Rangkuti (Saksi IV) dan Sdr Warino (Saksi V) serta orang tua Saksi I- Suherni atas nama Tekad - Saksi II.

8. Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa ditanyakan Saksi IV- Ruslan Rangkuti dalam acara tunangan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk segera mungkin menikah Saksi I- Suherni secara sah.

9. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar melaksanakan pertunangan ke pernikahan tersebut dan jawaban Terdakwa mengiyakan saja.

10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 Saksi I- Suherni pernah datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Saksi I- Suherni sudah membuat laporan ke Polisi Militer.

11. Bahwa Saksi pernah secara langsung menanyakan Terdakwa kenapa belum melaksanakan pernikahan tersebut dan dijawab Terdakwa karena orang tua Terdakwa tidak menyetujuinya.

12. Bahwa Saksi pernah mengatakan sama Terdakwa agar bertanggung jawab karena telah ditunangkan dengan Saksi I- Suherni dan alasan kedua didasarkan pengakuan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa kepada Saksi sekira bulan Juni 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat Terdakwa tidak melanjutkan pertunangan tersebut kearah pernikahan hingga mengakibatkan keretakan dalam hubungan Saksi dengan Saksi II- Tekad sebagai satu kampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : Nama lengkap : Ruslan Rangkuti
Tempat tgl lahir : Tapsel, 29 Nopember

1959

Pekerjaan : Tuan Kadi/P3N
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dsn Pelita Desa
Karang Rejo Kec. Stabat Kab.
Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2007 tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi didatangi sdr Tekad (Saksi- II) yang meminta agar Saksi sebagai Tuan Kadi dalam acara pertunangan Saksi I- Suherni dengan Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui Saksi I- Suherni dengan Terdakwa ada pacaran .

3. Bahwa pertunangan tersebut sekira pukul 20.00 wib tanggal 26 Juni 2007 dirumah Saksi II- Tekad di Karang Rejo Pasar III, Stabat.

4. Bahwa Saksi sebagai Tuan Kadi saat itu menanyakan kepada sdri Suherni : apakah sdri Suherni bersedia ditunangkan sama sdr Hadi Syahfuddin kemudian sdri Suherdi menjawab : bersedia selanjutnya Saksi menanyakan lagi Hadi Syafuddin: apakah sdr Hadi Syahfuddin bersedia ditunangkan dengan sdri Suherni ? dan dijawab Hadi Syahfuddin bersedia kemudian diikuti penyerahan cincin kepada sdri Suherni dengan cara Hadi Syahfuddin memasang cincin dijari manis sdri Suherni kemudian Saksi mengatakan kepada Hadi Syahfuddin agar segera mungkin dilaksanakan pernikahan dan dijawab Hadi Syahfuddin Siap segera dilaksanakan pak... Kemudian acara tersebut ditutup dengan doa yang dipimpin Saksi dan dilanjutkan acara makan bersama.

5. Bahwa sejak adanya pertunangan tersebut, Saksi sering melihat Terdakwa dengan saksi I- Suherni berboncengan sepeda motor kadang malam hari, siang hari di sekitar desa Karang Rejo Pasar III Stabat.

6. Bahwa Saksi mendapat berita bahwa Terdakwa telah memutuskan tunangan tersebut secara sepihak namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V : Nama lengkap : Warino
Tempat tgl lahir : Purworejo, Pebruari
1935

Pekerjaan : Tani
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dsn
Pelita Desa Karang Rejo Kec.
Stabat Kab. Langkat.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada bulan Juni 2007 diundang sdr Tekad - Saksi II agar Saksi datang ke rumahnya untuk menghadiri acara pertunangan putri Saksi II- Tekad (Saksi I- Suherni) dengan Terdakwa.
3. Bahwa pertunangan antara Terdakwa dan Saksi I- Suherni dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2007 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi II- Tekad.
4. Bahwa turut hadir dalam acara tersebut yakni Saksi II- Tekad, Saksi III- H. Samino Jono, Saksi IV- Ruslan Rangkuti dan yang memimpin acara pertunangan saat itu adalah Saksi IV- Ruslan Rangkuti.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menepati pernikahannya dengan Saksi I- Suherni.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi I- Suherni dan Saksi II- Tekad melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib karena Saksi I- Suherni dan keluarganya merasa dirugikan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI : (a de charge) Nama lengkap : Ary
Gunawan

Sertu/21040044330582

Pangkat /NRP :
Jabatan : Ba Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat tgl lahir : Purworejo, 28
Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil
Kipan C J.Tapak Tuan
No. Jl. Medan-Banda
Aceh Kec. Sawang.

Menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai satu kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Danyon 115/ML dan Danki pernah memberitahukan secara lisan untuk pangkat Tamtama persyaratan menikah di Bataliyon 115/ML dengan masa dinas 6 (enam) tahun dan setiap prajurit suku Aceh kalau menikah harus sesama suku Aceh dan tabungan di bank harus ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk Bintara tabungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa persyaratan menikah tersebut berupa uang tabungan tidak ada ketentuan tertulis hanya penyampaian secara lisan dari Danyon 115/ML dan Danki.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi I-Suherni sudah tunangan, namun tidak mengetahui pacaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML IM sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 21040488180380.
2. Bahwa Terdakwa tahun 2005 sudah pernah disidangkan Pengadilan Militer I-01/Banda Aceh, Nomor Put/58-K/PM-I-01/AD/VI /2005 tanggal 10 Juni 2005 dalam kasus Narkotika (ganja) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 1 (satu) bulan
3. Bahwa Terdakwa tahun 2004 mengikuti pendidikan Secatam di Rindam I- Pematang Siantar dan ketika melaksanakan IB (ijin bermalam) pertama kalinya Terdakwa ke rumah paman Terdakwa (Saksi III- H.Samino Jono) di Karang Rejo Pasar II, Stabat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat yakni temannya Terdakwa semasa SMP Negeri I Stabat dan SMA Persiapan di Stabat kemudian Terdakwa bersama Saksi I- Suherni ngobrol- ngobrol di teras rumah nenek Saksi dan pada saat hendak mau pulang Terdakwa mencium pipi Saksi I- Suherni dengan mengatakan "ini yang kau cari" dan tidak menolak, selanjutnya dengan pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi via telepon dengan posisi Saksi I- Suherni, di Stabat sedangkan Terdakwa di Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa satu minggu berselang atau sekira tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 19.30 wib saat melaksanakan IB (ijin bermalam) Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDH bersama teman Terdakwa atas nama Deny mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya lagi di Karang Rejo, Pasar III, Stabat kemudian Terdakwa, Saksi I- Suherni serta sdr Deny ngobrol- ngobrol di teras rumah dan tidak berapa lama ngobrol Saksi I- Suherni pamitan ke dapur untuk memasak, sehingga karena Saksi I- Suherni tidak kembali keteras kemudian Terdakwa mendatanginya ke dapur dengan meninggalkan sdr Deny sendirian di teras rumah selanjutnya di dapur Terdakwa memeluk tubuh Saksi I- Suherni, mencium pipi, bibir dan bagian lehernya Saksi I- Suherni dan mengatakan: "ini uang kau mau" selanjutnya Saksi I- Suherni membalas ciuman Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi I- Suherni mengajak Terdakwa bercumbu dan saling berpelukan di ruang tamu, di lantai di atas tikar. Percumbuan tersebut tidak dilihat orang karena nenek Saksi I- Suherni tidak di rumah begitu juga sdr Deny yang saat ditinggalkan Terdakwa sendirian diteras rumah.

6. Bahwa setelah bercumbu di ruangan tamu kemudian Saksi I- Suherni melihat masakannya lagi ke dapur dan Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur kemudian Terdakwa dengan Saksi I- Suherni melakukan cumbuan lagi dan pada saat itu Saksi I- Suherni membuka roknya dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di kamar tidur Saksi I- Suherni dan Saksi I- Suherni menyuruh Terdakwa agar mengangkat (membopong) tubuh Saksi I- Suherni ke kamar tidurnya dengan keadaan Saksi I- Suherni saat itu sudah tidak memakai rok lagi tapi mengenakan baju, BH, dan celana dalam.

7. Bahwa Terdakwa mengikuti kemauannya Saksi I- Suherni dan setelah di dalam kamar tidur Saksi I- Suherni membaringkannya di atas kasur selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan masing- masing membuka pakaian kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi I- Suherni dengan mencium pipi, bibir, leher Saksi I- Suherni dan Saat itu Terdakwa melihat Saksi I- Suherni sudah terangsang dan meremas-remas payudara Saksi I- Suherni dan Saksi I- Suherni membalas cumbuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi I- Suherni membantu tangan Terdakwa agar memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan Terdakwa pun mengikutinya dengan membantu tangan Saksi I- Suherni bersama tangan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi I- Suherni dan berselang tujuh menit Terdakwa mengoyang goyang pantatnya di atas tubuh Saksi I- Suherni hingga batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi I- Suherni dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi I- Suherni ke kamar mandi dan memakai pakaiannya masing- masing selanjutnya sekira satu jam ngobrol lagi di ruang tamu kemudian Terdakwa pulang dan sdr Deny tidak ada lagi di teras rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa persetubuhan kedua kalinya dilakukan tahun 2004 satu hari sebelum pelantikan pangkat Prada yang pada saat itu Saksi I- Suherni datang sendirian ke Pematang Siantar tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian karena sudah siang pukul 12.00 wib mengajak Saksi I- Suherni makan siang di cafe Karang Anyer dan setelah makan siang menyuruh Saksi I- Suherni beristirahat di kamar tidur dan Saksi I- Suherni mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu pintunya tertutup dan terkunci dan tidak ada jendelanya.

9. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan pidana penjara di Masmil Medan sejak Januari 2005 sampai dengan Februari 2006 Saksi I- Suherni sering membesuk Terdakwa dengan membawa makanan.

10. Bahwa sekira Juli tahun 2006 Saksi I- Suherni sering menanyakan pernikahan, namun saat itu Terdakwa menjawab kita terlebih dahulu menghadap Danyon dengan persyaratan menikah harus ada tabungan Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi yang berlaku di Bataliyon 115/ML dan saat itu memberitahukan kepada Saksi I- Suherni bahwa Saya (Terdakwa) tidak mempunyai uang.

11. Bahwa tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I- Suherni mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rekening BRI teman Terdakwa atas nama Joni Hendra di Banda Aceh kemudian mengirimkan uang kedua kalinya nomor rekening BRI Britama cabang Tapak Tuan tanggal 28 Agustus 2006 via teman Terdakwa atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu posisi Terdakwa di Tapak Tuan.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang dikirimkan kepada Terdakwa uang siapa, namun Terdakwa ketahui bahwa Saksi I- Suherni belum bekerja

13. Bahwa bulan Juni (tanggal sudah lupa) tahun 2007 Terdakwa datang dari Aceh menemui Saksi I- Suherni di rumah neneknya, di Karang Rejo, Pasar III Stabat, Langkat kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri lagi di kamar tidurnya Saksi I- Suherni, rumah nenek Saksi I- Suherni dengan melakukan cumbuan dikamar tidur Saksi I- Suherni.

14. Bahwa sekira bulan Mei 2006 (tanggal sudah lupa) pernah orangtua Saksi I- Suherni menanyakan keseriusan menikah Saksi I- Suherni dan Terdakwa menjawab serius Pak., sehingga atas inisiatip orangtua Saksi I- Suherni dilakukan pertunangan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi paman Terdakwa atas nama H. Samino Jono (Saksi III) untuk meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan Terdakwa saat itu untuk membeli cincin pertunangan dengan Saksi I- Suherni hingga Saksi III- H. Samino Jono memberikan uang tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib dilakukan acara pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi I- Suherni di rumah orangtua Saksi I- Suherni yang menjadi Saksi orangtua Saksi I- Suherni yaitu (Saksi II- Tekad), paman Terdakwa Saksi III- H. Samino Jono beserta isteri, Saksi IV- Ruslan Rangkuti, Saksi V- Warino.

17. Bahwa sebagai Tuan Kadi adalah saksi IV- Ruslan Rangkuti yang menanyakan kepada Saya : apakah sdri Hadi Syaifuddin bersedia ditunangkan dengan sdri Suherni kemudian Saya Jawab : bersedia selanjutnya Saya menerima cincin dari paman Saya (Saksi III- H.Samino Jono) dan memasang cincin emas belah rotan dijari manis sdri Suherni seberat 4,9 gram kemudian Saksi IV- Ruslan Rangkuti mengatakan kepada Saya agar segera mungkin dilaksanakan pernikahannya dan Saya jawab: Siap sesegera mungkin pak dan acara tersebut ditutup dengan doa oleh Saksi IV- Ruslan Rangkuti diikuti acara makan bersama atas biaya dari orangtua Saksi I- Suherni.

18. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi I- Suherni agar mengurus persyaratan pernikahan berupa SKKB dan surat-surat dari Kepala Desa.

19. Bahwa tahun 2008 di saat Terdakwa sakit hernia dengan rawat nginap di Kesda Iskandar Muda Saksi I- Suherni sering membesuk Terdakwa dan Saksi I- Suherni mencium Terdakwa di bangsal yang pada saat itu, pasien lain tidak ada.

20. Bahwa persetujuan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi I- Suherni tidak bisa dihitung Terdakwa lagi entah berapa kali dan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi I- Suherni agar tidak hamil.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I- Suherni mendatangi Terdakwa ke Bataliyon, yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi I- Suherni bahwa orangtua Terdakwa tidak menyetujui Saksi I- Suherni sebagai mantunya karena berlainan suku dan Terdakwa harus menikah dengan wanita yang satu suku (Aceh) dan tidak boleh menikah dengan suku lain seperti Saksi I- Suherni suku Jawa.

22. Bahwa Saksi I- Suherni pernah mendatangi Terdakwa ke rumah orangtua angkat Terdakwa di Aceh Selatan tanggal 12 April 2008 tentang kepastian pernikahan tersebut kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri badan yang terakhir kalinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi I- Suherni sebelum Saksi I- Suherni diperiksa di Pom kemudian Terdakwa sudah mengembalikan uang tabungan untuk persyaratan pernikahan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi I- Suherni setelah Saksi I- Suherni melaporkan ke Pom (lupa tanggal dan bulannya) tahun 2008.

24. Bahwa persyaratan tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dapat menikah di Bataliyon 115/ML tidak ketentuan tertulis tapi disampaikan secara lisan Danyon dan Danki.

25. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1). Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar foto warna cincin.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr.Sugianto,SpOG.
- c) 2 (dua) lembar resi pengiriman uang dari Saksi I- Suherni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2008 dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 via teman Terdakwa kepada Terdakwa di Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat -surat tersebut diatas setelah dikaji dipersidangan dan telah diperlihatkan yang kemudian dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, sehingga Majelis menilai sebagai berikut :

- Barang bukti berupa surat tersebut nomor urut 1) adalah foto cincin belah rotan yang dapat dijadikan sebagai pengganti barang, apabila Oditur Militer tidak dapat menghadirkan barang bukti emas belah rotan yang diserahkan Tedakwa kepada Saksi I- Suherni pada saat acara pertunangan tanggal 26 Juni 2007 disaksikan para saksi dalam perkara ini dan Terdakwa ;
- Barang bukti surat tersebut nomor urut 2) adalah hasil pemeriksaan dokter atas permintaan penyidik Denpom I/5- 2 Nomor : B / 127 / VII / 2008 tanggal 29 Juli 2008, dimana keadaan vagina Saksi I- Suherni telah terjadi trauma tumpul, robeknya selaput dara Saksi I- Suherni.Benda tumpul tersebut adalah batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang yang masuk ke dalam lubang vagina Saksi I- Suherni sebagai akibat telah terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni yang diakui Saksi I- Suherni dan Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 3) adalah slip sebagai bukti transfer pengiriman uang sebanyak dua kali dari Saksi I- Suherni dengan menggunakan rekening teman Terdakwa dan sudah diterima Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai persyaratan administrasi pernikahan yang berlaku di Bataliyon 115/ML berupa tabungan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang yang diserahkan Saksi I- Suherni kepada Terdakwa tersebut adalah sepengetahuan dan uang orangtua Saksi I- Suherni atas nama Tekad (Saksi II) yang dipinjam Saksi II- Tekad dari BRI Stabat.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas, setelah dikaji di persidangan dan telah diperlihatkan yang kemudian dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, sehingga Majelis menilai sebagai berikut :

Barang bukti berupa cincin emas belah rotan seberat 4,9 gram ini dibeli Terdakwa sendiri kemudian Oditur Militer menjadikannya sebagai barang bukti adanya acara pertunangan Saksi I- Suherni dengan Terdakwa tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi II- Tekad (orangtua Saksi I- Suherni) yang dihadiri para Saksi II, III, IV dan V, dimana pertunangan ini sebagai akibat Terdakwa telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sejak 27 Juni 2004 sampai tanggal 12 April 2008 dan menurut Majelis pertunangan ini sebagai suatu pertunangan yang luar biasa kemudian Terdakwa menjanjikan dan bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni secara sah, namun pada sampai saat persidangan ini berlangsung Terdakwa tidak mau mewujudkan pertunangannya tersebut kearah pernikahan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB- Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 2104048818038.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tahun 2005 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 01/Banda Aceh dalam kasus Narkotika (ganja) Nomor Put/58- K/PM-I- 01/AD/VI /2005 tanggal 10 Juni 2005 dengan pidana penjara selama 1(satu tahun) 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juni 2004 ketika melaksanakan IB (ijin bermalam) pertama kalinya ke rumah paman Terdakwa (Saksi III- H. Samino Jono) di Karang Rejo, Pasar II, Stabat, Langkat dan mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat, Langkat yang jaraknya 300 meter yang sudah kenal sejak di SMP Negeri I, Stabat tahun 1999 hingga sama-sama sekolah di SMA Persiapan Stabat tahun 2000, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I- Suherni ngobrol- ngobrol di teras rumah, dimana Terdakwa menceritakan dirinya sedang mengikuti pendidikan Secata di Rindam Pematang Siantar dan Terdakwa mengatakan curahan hatinya bahwa Terdakwa mencintai Saksi I- Suherni dan pada saat hendak mau pulang Terdakwa mencium pipi Saksi I- Suherni dan tidak menolak dengan mengatakan :”ini yang kau cari”, sehingga dengan pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi via telepon dengan posisi Saksi I- Suherni, di Stabat sedangkan Terdakwa di Pematang Siantar mengikuti pendidikan Secatam di Rindam I/BB.
4. Bahwa benar sekira tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 19.30 wib saat melaksanakan IB (ijin bermalam) Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDH mendatangi Saksi I- Suherni bersama teman Terdakwa atas nama Deny di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat, Langkat kemudian Terdakwa, Saksi I- Suherni bersama sdr Deny ngobrol- ngobrol diteras rumah dan tidak berapa lama ngobrol Saksi I- Suherni pamitan ke dapur untuk memasak, sehingga karena Saksi I- Suherni tidak kembali kemudian Terdakwa mendatanginya ke dapur dengan meninggalkan sdr Deny sendirian di teras rumah selanjutnya Terdakwa di dapur memeluk tubuh Saksi I- Suherni, mencium pipi, bibir dan bagian lehernya Saksi I- Suherni dan mengatakan :” ini uang kau mau” selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dengan memegang buah dada Saksi I- Suherni, namun Saksi I- Suherni menolak dengan cara Saksi I- Suherni pergi ke ruangan tamu.
5. Bahwa benar di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi I- Suherni lagi kemudian Terdakwa melakukan ciuman pipi, bibir dan bagian leher Saksi I- Suherni serta memeluk tubuh Saksi I- Suherni dilantai, diatas tikar, ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi I- Suherni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Saksi I- Suherni kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi I- Suherni, sehingga Terdakwa mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni dan oleh karena Saksi I- Suherni sudah terangsang kemudian Saksi I- Suherni membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka/menarik rok yang dipakai Saksi I- Suherni hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan / vagina Saksi I- Suherni, sehingga Saksi I- Suherni mengeluarkan cairan dari vagina Saksi I- Suherni hingga Saksi I- Suherni terangsang.

7. Bahwa benar dalam keadaan Saksi I- Suherni tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong (mengangkat) tubuh Saksi I- Suherni ke kamar tidur Saksi I- Suherni dan Terdakwa menutup pintu (ada horden) tapi tidak dikunci kemudian merebahkan tubuh Saksi I- Suherni diatas kasur sehingga karena Saksi I- Suherni sudah terangsang sejak dari dapur, keruang tamu, kembali ke dapur lagi dan Terdakwa menindih tubuh Saksi I- Suherni sambil mencium pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi I- Suherni melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni, sehingga dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi I- Suherni percaya karena Terdakwa tentara selanjutnya Saksi I- Suherni dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi I- Suherni melakukan cumbuan dan Saksi I- Suherni pun membalas cumbuan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I- Suherni secara pelan-pelan dan Saksi I- Suherni kesakitan dengan cara Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi I- Suherni kemudian Saksi I- Suherni ke kamar mandi dan Saksi I- Suherni melihat dari lubang vagina Saksi I- Suherni mengeluarkan darah dan setelah melaksanakan hubungan masing-masing mengenakan pakaian dan ngobrol ngobrol lagi di ruang tamu dan Terdakwa pulang sendirian.

8. Bahwa benar sejak Saksi I- Suherni dengan Terdakwa pacaran sudah tidak bisa menghitung lagi entah berapa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di kamar tidur penginapan Karang Anyer, Pematang Siantar sekira tahun 2004 (tanggal dan bulannya Saksi I- Suherni lupa) pukul 12.00 wib (siang hari) atau satu hari sebelum pelantikan Terdakwa dengan pangkat Prada yang pintunya tertutup tapi mempunyai jendela yang terbuat dari nako yang tidak ada hordennya, yang pada saat itu Saksi ditelepon Terdakwa agar datang ke Pematang Siantar di penginapan Karang Anyer
 - b. Dikamar tahanan Masmil Medan tahun 2005 (tanggal dan bulanya Saksi I- Suherni sudah lupa) yang pada saat itu Saksi I- Suherni membesuk Terdakwa dalam melaksanakan pidana kasus narkoba, dimana pada saat kedatangan Saksi I- Suherni dikamar tahanan ada temannya Terdakwa, namun tidak begitu lama kedatangan Saksi I- Suherni terlebih dahulu ngobrol- ngobrol kemudian teman Terdakwa satu kamar itu keluar kamar.
 - c. Dikamar kost Terdakwa di Banda Aceh yang pintunya tertutup, namun jendelanya menggunakan kaca nako hitam.
 - d. Tanggal 21 Februari 2006 atau hari pertama setelah selesai Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Medan, dimana Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi I- Suherni di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat menemui Saksi I- Suherni kemudian bercumbu dilantai yang ada tikarnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi I- Suherni melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur Saksi I- Suherni, dimana pintu kamar hanya ditutup (tidak dikunci) dan ada horden warna hijau.
 - e. Bulan Juni (tanggal sudah lupa) tahun 2007 Terdakwa datang dari Aceh dengan pakaian tentara menemui Saksi I- Suherni di rumah nenek Saksi I- Suherni kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dikamar tidur Saksi I- Suherni dengan melakukan cumbuan diruang tamu terlebih dahulu.
 - f. Bahwa persetubuhan badan layaknya suami istri antara Saksi I- Suherni dengan Terdakwa terakhir kalinya pada tanggal 12 April 2008 di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan.
9. Bahwa benar sekira Mei tahun 2006 Saksi I- Suherni pernah menanyakan Terdakwa kapan menikahi Saksi I- Suherni, namun dijawab Terdakwa kita terlebih dahulu menghadap Komandan dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi pernikahan di kantor Terdakwa, sehingga karena saat itu uang Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I- Suherni mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar karena Saksi I- Suherni belum bekerja dan tidak memiliki uang serta sudah kepingin cepat-cepat menikah, maka Saksi I- Suherni memberitahukan kepada orangtuanya Saksi I- Suherni (Saksi II- Tekad) atas persyaratan administrasi menikah berupa uang tabungan di bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dua minggu berselang, orangtua Saksi II- Tekad menyerahkan uang kepada Saksi I- Suherni untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa agar mengirimkan melalui rekening temannya dan tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I- Suherni mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer di bank BRI dengan no rekening nama teman Terdakwa atas nama Joni Hendra di Banda Aceh sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian mengirimkan uang kedua kalinya via atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening BRI Britama cabang Tapak Tuan tanggal 28 Agustus 2006 dan setiap pengiriman tersebut Saksi I- Suherni memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa sudah mengambilnya.

12. Bahwa benar Saksi II- Tekad hingga meminjam uang ke BRI untuk memenuhi keinginan persyaratan pernikahan berupa uang tabungan sebagaimana yang diberitahukan Terdakwa kepada Saksi I- Suherni.

13. Bahwa benar keterangan Saksi II- Tekad menerangkan menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan sebagai pinjaman Terdakwa dan kalau sebagai pinjaman Saksi tidak akan mau memberikan uang kepada Terdakwa tapi karena persyaratan pernikahan yang disampaikan Terdakwa melalui Saksi I- Suherni.

14. Bahwa benar Saksi I- Suherni pada bulan Mei 2007 (tanggal sudah lupa) sudah pernah memberitahukan kepada orangtua Saksi I- Suherni atas nama Tekad- Saksi II atas persetubuhan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi I- Suherni bersama Terdakwa, sehingga orangtua Saksi I- Suherni (Saksi II- Tekad) sangat marah.

15. Bahwa benar setelah tanggal 12 April 2008 beberapa kali menghubungi Terdakwa via hp, namun nada hpnya tidak aktif lagi dan setelah itu Saksi I- Suherni semakin yakin bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyetubuhi Saksi I- Suherni dengan janji- janji dan pertunangannya yang sudah terlanjur.

16. Bahwa benar keterangan Saksi III- H. Samino Jono menerangkan bahwa Saksi II- Tekad pernah mendatangi Saksi III- H. Samino Jono ke rumahnya yang memberitahukan bahwa ponakan Saksi III- H. Samino Jono yakni Terdakwa dengan Saksi I- Suherni telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hal mereka masih pacaran, sehingga saat itu Saksi II- Tekad dengan nada mendesak agar Terdakwa dengan saksi I- Suherni ditunangkan, sehingga pada saat itu Saksi III- H. Samino Jono menyetujui saran orangtua Saksi I- Suherni agar Terdakwa dengan Saksi I- Suherni ditunangkan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi II- H.Samino Jono menerangkan sekira bulan Juni 2007 (tanggalnya Saksi II sudah lupa) pernah menanyakan kepada Terdakwa atas pemberitahuan Saksi II- Tekad atas persetujuan badan layaknya suami istri dengan Saksi I- Suherni dan Terdakwa mengiyakannya.

18. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib dilakukan acara pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi I- Suherni di rumah orangtua Saksi I- Suherni yang menjadi Saksi saat itu orangtua Saksi yaitu (Saksi II- Tekad), paman Terdakwa Saksi III- H. Samino Jono beserta isteri, Saksi IV- Ruslan Rangkuti, Saksi V- Warino.

19. Bahwa benar sebagai Tuan Kadi adalah saksi IV- Ruslan Rangkuti yang menanyakan kepada sdri Suherni : apakah sdri Suherni bersedia ditunangkan sama sdr Hadi Syahfuddin kemudian sdri Suherni menjawab : bersedia selanjutnya Saksi IV- Ruslan Rangkuti menanyakan lagi Terdakwa: apakah sdr Hadi Syahfuddin bersedia ditunangkan dengan sdri Suherni ? dan Saya jawab bersedia kemudian Terdakwa menerima cincin dari paman Terdakwa (Saksi III- H.Samino Jono) dan selanjutnya Terdakwa memasang cincin belah rotan dijari manis sdri Suherni seberat 4,9 gram kemudian Saksi IV- Ruslan Rangkuti mengatakan kepada Saya agar segera mungkin dilaksanakan pernikahannya dan Saya jawab : Siap sesegera mungkin pak.. dan acara tersebut ditutup dengan doa oleh Saksi IV- Ruslan Rangkuti diikuti acara makan bersama atas biaya dari orangtua Saksi I- Suherni.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi I- Suherni agar mengurus persyaratan pernikahan berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan surat-surat dari Kepala Desa.

21. Bahwa benar Saksi I- Suherni (tanggal dan bulan lupa) tahun 2008 pernah membesuk Terdakwa di rumah Sakit militer Iskandar Muda yang pada saat itu Terdakwa sakit hernia kemudian Terdakwa melakukan cumbuan terhadap Saksi I- Suherni di bangsal rumah Sakit, di saat itu pasien lain tidak ada di bangsal.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi I- Suherni mendatangi Terdakwa ke Bataliyon, yang kemudian Terdakwa memberi alasan kepada Saksi I- Suherni bahwa orangtua Terdakwa tidak menyetujui Saksi I- Suherni sebagai mantunya karena berlainan suku dan Terdakwa harus menikah dengan wanita yang satu suku (Aceh) dan tidak boleh menikah dengan suku lain seperti Saksi I- Suherni suku Jawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar keterangan Saksi I- Suherni, Saksi II- Tekad menerangkan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi I- Suherni sebelum Saksi I- Suherni diperiksa di Pom kemudian setelah Saksi I- Suherni melaporkan ke Pom (lupa tanggal dan bulannya) tahun 2008, Terdakwa sudah mengembalikan uang tabungan untuk persyaratan pernikahan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi I- Suherni.

24. Bahwa benar keterangan Saksi I- Suherni menerangkan atas perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab yang telah menghancurkan kehormatan dan masa depan Saksi I- Suherni, sehingga Saksi I- Suherni melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang wajib sesuai laporan Polisi Nomor : LP-101/A-95/VII/2008-1/5-2 tanggal 29 Juli 2008.

25. Bahwa benar atas perinyah penyidik Denpom 1/5 Nomor : B / 127/ VII / 2008 tanggal 29 Juli 2008 Saksi I- Suherni dan Saksi II- Tekad selaku orangtua Saksi I- Suherni memeriksakan Saksi I- Suherni ke rumah sakit PTPN II Bangkatan dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi I- Suherni sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor : 11.RSB / VER / 600 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG.

26. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi berapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian seluruh unsur dakwaan kesatu dan kedua dalam tuntutananya dengan menguraikan sendiri mengenai fakta hukum di persidangan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis juga mempunyai pendapat tersendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan pencantuman Pasal 281 KUHP karena dalam Pasal 281 terdapat dua bagian yakni ke-1 atau ke-2, dan oleh karenanya Majelis harus membacanya Pasal 281 ke-1 KUHP dengan kualifikasi Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan sesuai keterbuktian unsur Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Selanjutnya Majelis akan menanggapi nota pembelaan (pledooi) yang diajukan Penasehat Hukum dimana dengan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara tuntutan Oditur Militer disatu pihak dan pledooi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dilain pihak, maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- l. a) Terhadap keberatan Penasehat Hukum dasar Dakwaan Oditur didasarkan atas pemutusan pertunangan dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer hanya melihat kaca mata sebelah dengan mengaburkan perbuatan Terdakwa menjadi pertunangan, sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam menelaah kasus ini seakan-akan belum atau tidak menimbulkan akibat hukum atau terkesan pertunangan yang biasa-biasa saja yang memformulasikan keranah UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis berpendirian adanya pertunangan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni adalah suatu akumulasi atau serta merta adanya sebab dari akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi I- Suherni ditempat-tempat terbuka dengan iming-iming Terdakwa bertanggung jawab menikah secara sah Saksi I- Suherni, namun setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi I- Suherni justru selalu menghindar, maka dengan sikap Terdakwa ini selanjutnya Saksi I- Suherni memberitahukan kepada orangtuanya bahwa mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga dilakukan pertunangan tanggal 26 Juni 2007, sehingga adanya pertunangan ini didasarkan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan oleh karenanya Oditur Militer menjadikan persetubuhannya dengan Saksi I- Suherni sebagai suatu perbuatan yang menurut siapapun dipahami sebagai perbuatan yang luar biasa (extra) sebagai perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Oleh SR Sianturi, hlm 121 mengatakan setiap penyebab mengundang suatu akibat, ibarat hukum alam yang menentukan adanya reaksi terhadap setiap aksi dan oleh karenanya Penasehat Hukum harus menggunakan penafsiran gramatical dalam pemahaman perbuatan Terdakwa yang kemudian diformulasikan menjadi dakwaan dan bukan menggunakan analogi.

b) Saksi I- Suherni melaporkan Terdakwa kepada Penyidik hanya untuk meminta pertanggung jawaban karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tidak ada Saksi lain yang melihatnya begitu juga dengan penipuan.

Bahwa motivasi Saksi I- Suherni mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya sejak tanggal 27 Juni 2004 sampai persetubuhan terakhir kalinya tanggal 12 April 2008 didasarkan Terdakwa memberikan janji dengan bertanggung jawab sanggup menikah dengan Saksi I- Suherni, sehingga bukannya dalam azas hukum pidana adanya delik materil sebagai dasar dari perbuatan Terdakwa dapat dipidana yang dihubungkan dengan azas legalitas yang dianut KUHP. Oleh karenanya sikap Saksi I- Suherni yang melaporkan Terdakwa ke Pom tanggal 29 Juli 2008 sebagai reaksi atas perbuatan Terdakwa yang merugikan atau meresahkan keluarganya bahkan lebih luas lagi meresahkan warga Pasar III, Stabat dan merugikan nama baik TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dihubungkan dengan pendapat Prof Sudarto, SH, dimana sikap Saksi I- Suherni yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepenyidik tanggal 29 Juli 2008 adalah suatu reaksi perbuatan-perbuatan yang diancam pidana yakni "perbuatan-perbuatan yang berkualifikasi hal-hal yang dilarang atau yang dapat merusak tata sosial, nilai-nilai, norma hukum yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat sendiripun tidak menghendaknya yang tentunya ada penetapan sanksi/reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang," sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa adalah Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan bukan masalah pertunangan sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa kontruksi hukum yang dijadikan Oditur Militer menjadi Dakwaan adalah adanya laporan Saksi I- Suherni tanggal 29 Juli 2008 kepada Penyidik Pom yakni adanya perbuatan yang sangat merugikan Saksi I- Suherni sebagai Pelapor karena telah merusak kehormatan, masa depan Saksi I- Suherni selaku kaum wanita yakni menyetubuhi Saksi I- Suherni dengan ajakan Terdakwa dan selanjutnya Oditur selaku Penuntut Umum perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

Bahwa Penasehat hukum yang berpendapat hanya keterangan Saksi I- Suherni yang menerangkan masalah kasus susila sedangkan Saksi II,III,IV,V tidak mengetahui. Hal ini ditanggapi Majelis bahwa dari keterangan Saksi II- Tekad selaku orangtua Saksi I- Suherni dapat digunakan sebagai petunjuk (vide Pasal 177 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yakni keterangan Saksi II- Tekad yang mengetahui bahwa ada hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi I- Suherni karena Terdakwa sering datang ke rumah nenek Saksi I- Suherni di Karang Rejo Pasar III Stabat, sering berboncengan dengan naik Sepeda Motor hingga larut malam pulang ke rumah yang selain itu keterangan Saksi III- Samino Jono yang menanyakan langsung Terdakwa sekira bulan Juni 2007 dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi I- Suherni serta tidak kalah pentingnya barang bukti berupa surat VER Nomor : 11.RSB / VER / 600 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Sugianto, SpOG dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi I- Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa yang menurut versi Penasehat Hukum Terdakwa hanya Saksi I- Suherni sebagai Saksi kunci atas dakwaan kedua Oditur Militer, maka ditanggapi Majelis bahwa adanya persyaratan administrasi tabungan di bank berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membawa nama baik Danyon 115/ML dan Danki 115/ML untuk pangkat Tamtama sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi I- Suherni yang kemudian Saksi I- Suherni menyampaikan lagi kepada orangtuanya (Saksi II- Tekad) hingga Saksi II- Tekad sampai meminjam uang ke BRI dan setelah cair pinjaman tersebut Saksi II- Tekad menyerahkan uang kepada Saksi I- Suherni selanjutnya Saksi I- Suherni mengirimkannya kepada Terdakwa via BRI yang pertama Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2006 yang kedua tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun walaupun Terdakwa sudah menerimanya justru tidak menikahi Saksi I- Suherni malah Terdakwa memberikan alasan yang tidak rational lagi yakni laki- laki Aceh harus menikah dengan wanita Aceh kemudian alasan lain orangtuanya tidak setuju memantukan Saksi I- Suherni sebagai Istri Terdakwa.

Dan oleh karenanya, menurut Majelis tidaklah beralasan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa bahwa hanya Saksi I- Suherni sebagai satu-satunya Saksi kunci dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 378 KUHP akan tetapi dari keterangan Saksi II- Tekad yang dibawah sumpah dipersidangan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk (vide Pasal 177 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997) dan tidak kalah pentingnya slip transfer uang BRI sebanyak dua kali (tanggal 7 Agustus 2006 dan tanggal 28 Agustus 2006) sebagai barang bukti surat yang sah dan valid, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa atas kesalahannya dalam keterbuktian seluruh unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer dalam tuntutan yang dihadapkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menurut penilaian Majelis sudah merupakan materi perkara maka keterbuktian seluruh unsur dakwaan akan ditanggapi Majelis dalam keterbuktian unsur, sehingga keberatan pendapat Penasehat hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

c) Terhadap keberatan bahwa Saksi I- Suherni tidak memahami bahwa dirinya juga termasuk pelaku Tindak Pidana atas persetubuhan badan yang dilakukan secara bersama- sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Saksi I- Suherni tidak perlu mengetahui apakah sekiranya mengetahui bahwa dirinya Saksi I- Suherni menjadi pelaku tindak pidana pula, keadaan ini Saksi I- Suherni tidak perlu memahaminya karena Saksi I- Suherni hanya berkapasitas sebagai Saksi korban (pelapor) dalam Dakwaan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

d) Terhadap keberatan bahwa Oditur Militer selaku penyidik seharusnya wajib melaporkan Saksi I- Suherni kepada Penyidik Polri dan oleh karenanya Oditur Militer telah melindungi Saksi I- Suherni, sehingga terjadi perlakuan diskriminatif .

Bahwa alasan Penasehat Hukum telah terjadi diskriminasi hingga Terdakwa saja (tunggal) yang dijadikan Oditur Militer sebagai Terdakwa padahal Saksi I- Suherni pun sebagai pelaku (Terdakwa) dalam persetubuhannya dengan Terdakwa ini, maka dalam kasus ini memang pelakunya ada dua orang yakni Terdakwa dan Saksi I- Suherni, sehingga kenapa Oditur tidak menjadikan Saksi I- Suherni menjadi Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Oditur Militer (selaku Jaksa Penuntut Umum) yang mempunyai WW Opportunitas untuk mengenyampingkan perkara sementara membiarkan yang lain karena suatu pertimbangan, SR Sianturi hlm 423, (Pasal 57 jo Pasal 64 ayat (1), ayat (2) UU No. 31 tahun 1997), alasan kedua: memperhatikan subjek pelaku, dimana Terdakwa hingga disidangkan dalam perkara ini didasarkan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 31 tahun 1997 karena prajurit yang merupakan yustisiabel peradilan militer dan mempunyai yustisiabel Peradilan yang berbeda dengan Saksi I- Suherni sebagai Saksi korban yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan selaku prajurit perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI serta Jati Diri TNI.

Ketiga : Pemahaman kasus ini titik berat yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Saksi I- Suherni sebagai wanita yang nota bene tidak perawan lagi sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr.Sugianto,SpOG, alasan keempat : Filosofi adanya ketentuan pasal 281 KUHP untuk melindungi kaum perempuan dari perbuatan para lelaki, sehingga sikap oditur ini adalah beralasan karena Mahkota tertinggi dalam diri Saksi I- Suherni selaku wanita telah dinodai Terdakwa dengan modus Terdakwa memberikan janji- janji dan tidak bertanggung jawab, namun janji hanya tinggal janji yang dinilai Majelis janji Terdakwa itu semata- mata untuk melampiaskan napsu birahinya secara gratis kepada Saksi I- Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Majelis Hakim Saksi I- Suherni yang kehormatannya telah direnggut Terdakwa dan Terdakwa sudah seharusnya bertanggung jawab karena kehormatan wanita terletak pada alat kelaminnya karena bernilai harganya, sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar sebagai suatu barang yang mempunyai nilai. Namun menurut Majelis bahwa untuk menjadikan Saksi- I Suherni sebagai Terdakwa juga ada pada Penasehat Hukum untuk melaporkan Saksi I- Suherni ke Penyidik Polri.

II. a) Dakwaan Kesatu.

Oditur Militer tidak menyebutkan secara jelas, cermat, dan lengkap karena tidak menghubungkan ketentuan Pasal 55 KUHP, sehingga dakwaan menjadi kabur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 tahun 1997. Padahal perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi I- Suherni, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat Penasehat Hukum Terdakwa tidak semua delik susila dilakukan dua orang (delik bersanding) akan tetapi dapat dilakukan satu orang, sehingga Oditur Militer tidak menghubungkan persetubuhan Terdakwa secara bersama dengan Saksi I- Suherni dengan Pasal 55 KUHP, maka menurut Majelis bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer bukan berarti tidak cermat, lengkap, jelas, kabur atau bertentangan dengan Pasal 130 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1997 dan bukan pula kasus ini kasus perdata yang mengenal kekurangan para pihak dalam gugatan.

Lebih lanjut , menurut Majelis bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer sudah cermat, lengkap dan jelas, dimana Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan karena sudah mencantumkan syarat formal dakwaan yang meliputi identitas Terdakwa, kewenangan penyidikan, adanya laporan polisi, Pembuatan BAP dan syarat materil Dakwaan yakni adanya alat bukti, uraian kejadian perkara secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan Terdakwa.

Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa atas kesalahannya dalam keterbuktian seluruh unsur dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer dalam tuntutan yang dihadapkan pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang diterangkan diatas, maka seluruh keberatan Penasehat Hukum Surat Dakwaan Oditur haruslah dikesampingkan dan dinyatakan gugur demi hukum.

b) Dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Locus delicti Dakwaan kedua Pasal 378 KUHP adalah kewenangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh karena Saksi I- Suherni mengirim uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) via bank BRI Aceh dengan posisi Terdakwa di Aceh Selatan tanggal 7 Agustus 2006 dan bukan di Stabat, Langkat, Sumut. Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis berpendapat masalah locus pengiriman uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditransfer Saksi I- Suherni dari BRI Stabat ke BRI Banda Aceh dengan posisi Terdakwa di Banda Aceh, maka kewenangan mengadili Dakwaan Kedua Militer adalah ada juga menjadi wewenang pengadilan Militer I- 02 Medan karena Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP bersifat kumulatif suatu rangkaian kejadian berlanjut yang tidak terpisahkan dengan Dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tersebut harus dikesampingkan.

III. a) Oditur Militer mengadopsi keterangan Saksi I- Suherni dari BAP Pom yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan.

b) Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang vagina Saksi I- Suherni hingga mengeluarkan cairan sebagai fakta imajiner.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis berpendapat bahwa posisi Penasehat Hukum Terdakwa dengan Oditur Militer mengenai fakta hukum dipersidangan tidak akan sama karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda (interest conflict) sebagaimana yang dikemukakan Mr. Trapman dan oleh karena adanya perbedaan fakta hukum yang berbeda, maka disadari atau tidak baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer berkapasitas sebagai penegak Hukum dan adanya perbedaan ini dapat dimaklumi Majelis.

Menurut Majelis, bahwa Oditur Militer mengadopsi keterangan dari BAP Pom atas keterangan Saksi I- Suherni maupun Terdakwa yang kemudian diangkat Oditur Militer menjadi keterbuktian seluruh unsur dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP, hal itu dapat dimaklumi Majelis Hakim karena walaupun diadopsi dari BAP Pom adalah benar adanya karena Terdakwa maupun para Saksi dalam persidangan membenarkan seluruhnya atas keterangannya di BAP Pom bahkan faktanya justru berkembang dan mempertegas/memeperjelas pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Oleh karena keberatan Penasehat Hukum tersebut di atas juga sudah menyangkut materi pokok perkara sebagaimana dalam fakta hukum, maka keberatan Pebasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dengan adanya pengakuan dari Terdakwa yang bertolak belakang dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, yang mana Terdakwa menyatakan dirinya merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya sebagaimana telah terungkap dipersidangan.

IV. 1. Keberatan Penasehat Hukum terhadap keterangan Saksi I- Suherni :

- a) Terdakwa tidak mungkin melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib sdr Denny ada diruang tamu di rumah nenek Saksi I- Suherni di Karang Rejo, Pasar III Stabat
- c) Tidak mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I- Suherni di ruang tahanan Masmil Medan yang seharusnya Oditur Militer menghadirkan piket Masmil saat itu.
- d) Terdakwa tidak mungkin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kurun waktu pukul 07.00 wib hingga Saksi I- Suherni kembali pada pukul 10.00 wib pagi sementara di rumah ibu angkat Terdakwa dan kakak laki-laki Terdakwa ada di rumah lagi pula hubungan Terdakwa dengan Saksi I- Suherni sudah makin retak dan tujuan Saksi I- Suherni saat itu hanya untuk memastikan kepada Terdakwa tentang tindak lanjut pertunangannya tanggal 26 Juni 2007, sehingga keterangan Saksi I- Suherni tidak diterima secara logika apapun dan merupakan fakta imajiner dengan berpedoman kepada Pasal 172 ayat (6) huruf "d" UU No. 31 tahun 1997.

2. Keberatan terhadap keterangan Terdakwa :

- a). Menurut keterangan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan di dalam kamar, Saksi I- Suherni mengunci kamar dengan cara mengikat dengan menggunakan kain.
 1. Terdakwa di ruang tamu di depan TV hanya bercerita dengan Saksi I- Suherni.
 2. Terdakwa telah berusaha untuk tidak dilihat orang lain dan mencari tempat yang tersembunyi dari pandangan orang lain dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak dilihat orang lain.
 3. Saksi I- Suherni sebagai pemilik kamar akan berupaya untuk mengamankan perbuatan masuk kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Keterangan Saksi a de charge dan Terdakwa harus dianggap dapat dipercaya sepanjang ada saksi lain yang membuktikan lain, seharusnya Oditur Militer menghadirkan Danyonif atau Danki untuk memperjelas syarat administrasi yang berlaku di Bataliyon 115/ML.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan point IV angka 1 huruf a, b, c dan angka 2 huruf a) angka 1,2 dan 3 di atas, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara sebagaimana dalam fakta hukum dan sebagian sudah ditanggapi Majelis dalam bab terdahulu, maka seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dengan adanya pengakuan dari Terdakwa yang bertolak belakang dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, yang mana Terdakwa menyatakan dirinya merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya sebagaimana telah terungkap dipersidangan.
2. Bahwa Majelis berpendapat kehadiran Saksi a de charge atas nama Sertu Ary Gunawan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan persyaratan tabungan tersebut yang menguatkan keterangan Terdakwa bukanlah sebagai pejabat bidang personil atas persyaratan pernikahan yang berlaku di Bataliyon 115/ML. Menurut Majelis Hakim persyaratan pernikahan di tubuh TNI AD mulai dari Kodam Iskandar Muda sampai Kodam XVII/Trikora (Jayapura /Papua) tetap mengacu kepada Skep Kasad No: 699/XII/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang telah diperbaharui dengan Skep Kasad / 491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Talak Rujuk Cerai Rujuk (NTR) sehingga menurut Majelis belum/tidak ada persyaratan tabungan uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kelengkapan administrasi pernikahan di TNI AD, selanjutnya walaupun Terdakwa berdinis di Yonif 115/ML, Kodam Iskandar Muda yang berada di Banda Aceh yang berstatus otonomi khusus bukan berarti ada kekhususan persyaratan pernikahan bagi prajurit TNI AD di Kodam Iskandar Muda, namun Otonomi khusus hanya berlaku untuk pembagian kewenangan antara Pemda NAD dengan Pemerintah Pusat, Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah menghadirkan Danki atau Danyon 115/ML bukanlah semata-mata hanya dibebankan kepada Oditur Militer akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa mempunyai hak untuk itu, sehingga kalau memang persyaratan itu benar, kenapa tidak Penasehat Hukum Terdakwa saja menghadirkan Danyon dan Danki 115/ML dipersidangan dan oleh karenanya keterangan Saksi a de charge Sertu Ary Gunawan yang dihadapkan Penasehat Hukum dipersidangan tanpa ada bukti formal yang menguatkannya harus dikesampingkan.

V. 1. Pembuktian Dakwaan kesatu.

Pada unsur kedua dengan sengaja dan terbuka versi Penasehat Hukum keberatan kepada Oditur Militer yang hanya mendasari atas keterangan dari Saksi I- Suherni.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis memberikan tanggapan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara lengkap (memenggal kalimat) atas pengertian kesengajaan (opzet). Lengkapnya kesengajaan menurut Mvt adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu **tindakan beserta akibatnya**, (SR Sianturi, SH, Azas-Azas Hukum Pidana hlm 166) dan oleh karenanya menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Bahwa oleh karena Pasal 281 ke-1 KUHP sifat melawan hukum material, maka permasalahannya adalah apakah dalam pasal 281 ke 1 KUHP ada sifat melawan hukumnya dan jawabannya ada yakni tempat persetubuhan badan layaknya suami istri, melakukan cumbuan di dapur, ruang tamu, kamar tidur Saksi I- Suherni yang tidak dikunci hanya pakai horden, di ruang tahanan Masmil Medan yang dikategorikan Oditur Militer sebagai tempat-tempat terbuka yang melanggar kesusilaan dan apabila ada orang melihatnya akan menimbulkan perasaan jijik atau menimbulkan birahi. Dalam adagium "setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, sehingga Terdakwa yang sudah mengenyam pendidikan di SLTA apalagi selaku prajurit sudah mengetahui bahwa persetubuhan layaknya suami istri dan melakukan cumbuan dengan Saksi I- Suherni tanpa ikatan perkawinan sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit, Delapan Wajib TNI dengan Jati Dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan Saksi I- Suherni dengan sengaja mengunci pintu dengan cara mengikat dengan kain, dimana mengikat kain ini untuk menghindari jangan sampai perbuatan mereka diketahui oleh orang lain dan keterangan Saksi I- Suherni bahwa persetubuhan yang mereka lakukan semuanya terjadi didalam kamar.

Majelis berpendapat, alasan Penasehat Hukum bukanlah fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut SR Sianturi, SH, Azas-Azas Hukum Pidana hlm 257, dimana pembuktian unsur dengan sengaja dan terbuka mengatakan tidak harus mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukannya secara terbuka atau di tempat-tempat umum ataupun bahwa ada orang orang lain yang hadir disitu.

Disebut sebagai tempat terbuka atau ditempat umum tidak diisyaratkan diketahui Terdakwa yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat itu. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah keterbukaan itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu dan kenyataan pada saat itu yakni bahwa tanggal 27 Juni 2004, sekira pukul 08.00 wib diruang tamu, didapur melakukan cumbuan dan bersetubuh dikamar Saksi I- Suherni yang pintunya tidak dikunci, hanya tertutup dan ada hordennya sedangkan nenek Saksi I- Suherni tidak dirumah begitu juga dengan sdr Deny.

Majelis berpendapat dengan cara Terdakwa setiap mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya sudah merupakan bagian niat (sengaja) dalam batin yang kemudian diikuti perbuatan bercumbu dan menyetubuhi Saksi I- Suherni yang seharusnya etika norma kesusilaan dirumah orang in casu nenek Saksi I- Suherni harus memahami norma agama dan kesusilaan, mengingat hubungannya dengan Saksi I- Suherni masih dalam tahap pacaran.

2. Keberatan Penasehat Hukum atas Pembuktian Unsur Dakwaan kedua :

- a) Pembuktian unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan fakta hukum versi Penasehat Hukum.
- b) Unsur ketiga dengan tindakan nyata dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan fakta hukum versi Penasehat Hukum .

Terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atas penyerahan uang sebagaimana dalam unsur kedua pada Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan pinjaman Terdakwa dari Saksi I- Suherni akan tetapi Saksi I- Suherni mengirimkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena alasan persyaratan administrasi pernikahan di kesatuan Terdakwa dengan mengatas namakan pemberitahuan Danyon dan Danki Bataliyon 115/ML, sehingga Saksi II- Tekad sampai meminjam uang ke BRI.

Bahwa pengembalian pertama sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa disidik di Pom dan pengembalian kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah disidik di Pom bukan dalam lingkup melawan hukum perdata, wanprestasi akan tetapi unsur rangkaian kebohongan.

Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bukan meniadakan pidana Terdakwa akan tetapi hal tersebut dijadikan Majelis menjadi hal meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa fakta pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer menurut Majelis bukanlah fakta khayalan (imajiner) sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum akan tetapi menurut Majelis fakta yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak jauh berbeda atau menyimpang dari keterangan para Saksi, Terdakwa di persidangan bahkan Terdakwa hampir membenarkan seluruh keterangan para Saksi dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengaku bersalah sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pembuktian unsur Dakwaan kesatu dan kedua Oditur Militer dalam tuntutananya, maka seluruh keberatan Penasehat Hukum tersebut dengan sendirinya telah bertolak belakang dengan pernyataan kesalahan Terdakwa yang dinyatakan sendiri oleh Terdakwa di persidangan, dan oleh karenanya seluruh keberatan penasehat Hukum telah gugur dengan sendirinya dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, karena yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini adalah Terdakwa dan bukan Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Terhadap keberatan pemahaman mengenai tuntutan Oditur Militer mengenai keterangan Saksi I- Suherni dan Terdakwa, Analisa Yuridis dan pembuktian unsur dakwaan kesatu dan kedua dan seterusnya menurut Majelis hal tersebut merupakan wilayah pokok perkara yang akan ditanggapi Majelis di dalam pertimbangan keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dan diketemukan di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara komulatif yakni Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP.

Dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP :

Unsur kesatu : "Barang Siapa "
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan satu persatu dan oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan apabila dakwaan kesatu terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti, maka dakwaan kedua tetap akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB-Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 2104048818038.

2. Bahwa benar Terdakwa tahun 2005 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 01/Banda Aceh dalam kasus Narkotika (ganja) Nomor Put/58- K/PM-I- 01/AD/VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005 dengan pidana penjara selama 1(satu tahun) 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yustisiabel peradilan militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya : pinggir jalan, lorong, gang, pasar dls, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juni 2004 ketika melaksanakan IB (ijin bermalam) pertama kalinya ke rumah paman Terdakwa (Saksi III- H. Samino Jono) di Karang Rejo, Pasar II, Stabat, Langkat dan mendatangi Saksi I- Suherni di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat, Langkat yang jaraknya 300 meter yang sudah kenal sejak di SMP Negeri I, Stabat tahun 1999 hingga sama-sama sekolah di SMA Persiapan Stabat tahun 2000, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I- Suherni ngobrol- ngobrol di teras rumah, dimana Terdakwa menceritakan dirinya sedang mengikuti pendidikan Secata di Rindam Pematang Siantar dan Terdakwa mengatakan curahan hatinya bahwa Terdakwa mencintai Saksi I- Suherni dan pada saat hendak mau pulang Terdakwa mencium pipi Saksi I- Suherni dan tidak menolak dengan mengatakan :”ini yang kau cari”, sehingga dengan pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi via telepon dengan posisi Saksi I- Suherni, di Stabat sedangkan Terdakwa di Pematang Siantar mengikuti pendidikan Secatam di Rindam I/BB.
2. Bahwa benar sekira tanggal 27 Juni 2004 sekira pukul 19.30 wib saat melaksanakan IB Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDH mendatangi Saksi I- Suherni bersama teman Terdakwa atas nama Deny di rumah neneknya di Karang Rejo, Pasar III, Stabat, Langkat kemudian Terdakwa, Saksi I- Suherni bersama sdr Deny ngobrol- ngobrol diteras rumah dan tidak berapa lama ngobrol Saksi I- Suherni pamitan ke dapur untuk memasak, sehingga karena Saksi I- Suherni tidak kembali kemudian Terdakwa mendatanginya ke dapur dengan meninggalkan sdr Deny sendirian di teras rumah selanjutnya Terdakwa di dapur memeluk tubuh Saksi I- Suherni, mencium pipi, bibir dan bagian lehernya Saksi I- Suherni dan mengatakan:” ini uang kau mau” selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dengan memegang buah dada Saksi I- Suherni, namun Saksi I- Suherni menolak dengan cara Saksi I- Suherni pergi ke ruangan tamu.
3. Bahwa benar di ruangan tamu Terdakwa mendatangi Saksi I- Suherni lagi kemudian Terdakwa melakukan ciuman pipi, bibir dan bagian leher Saksi I- Suherni serta memeluk tubuh Saksi I- Suherni dilantai, diatas tikar, ruang tamu yang pada saat itu televisi sedang hidup selanjutnya Terdakwa merayu lagi bahwa Terdakwa mencintai Saksi I- Suherni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Saksi I- Suherni kembali ke dapur untuk melihat masakan, namun Terdakwa tetap mengikutinya ke dapur lagi dan Terdakwa mencium pipi, bibir dan bagian leher serta meremas-remas payudara Saksi I- Suherni, sehingga Terdakwa mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni dan oleh karena Saksi I- Suherni sudah terangsang kemudian Saksi I- Suherni membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka/menarik rok yang dipakai Saksi I- Suherni hingga lepas kemudian tangan Terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan /vagina Saksi I- Suherni, sehingga Saksi I- Suherni mengeluarkan cairan dari vagina Saksi I- Suherni hingga Saksi I- Suherni terangsang.

5. Bahwa benar dalam keadaan Saksi I- Suherni tidak memakai rok lagi kemudian Terdakwa membopong (mengangkat) tubuh Saksi I- Suherni ke kamar tidur Saksi I- Suherni dan Terdakwa menutup pintu (ada horden) tapi tidak dikunci kemudian merebahkan tubuh Saksi I- Suherni diatas kasur sehingga karena Saksi I- Suherni sudah terangsang sejak dari dapur, keruang tamu, kembali ke dapur lagi dan Terdakwa menindih tubuh Saksi I- Suherni sambil menciumi pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara kemudian Terdakwa membujuk agar Saksi I- Suherni melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni, sehingga dengan ada ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi I- Suherni percaya karena Terdakwa tentara selanjutnya Saksi I- Suherni dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi I- Suherni melakukan cumbuan dan Saksi I- Suherni pun membalas cumbuan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I- Suherni secara pelan-pelan dan Saksi I- Suherni kesakitan dengan cara Terdakwa menaikkan turunkan pantatnya secara pelan-pelan dan berselang 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi I- Suherni kemudian Saksi I- Suherni ke kamar mandi dan Saksi I- Suherni melihat dari lubang vagina Saksi I- Suherni mengeluarkan darah dan setelah melaksanakan hubungan masing-masing mengenakan pakaian dan ngobrol ngobrol lagi di ruang tamu dan Terdakwa pulang sendirian.

6. Bahwa benar sejak Saksi I- Suherni dengan Terdakwa pacaran sudah tidak bisa menghitung lagi entah berapa lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yakni :

- a. Di kamar tidur penginapan Karang Anyer, Pematang Siantar sekira tahun 2004 (tanggal dan bulannya Saksi I- Suherni lupa) pukul 12.00 wib (siang hari) atau satu hari sebelum pelantikan Terdakwa dengan pangkat Prada yang pintunya tertutup tapi mempunyai jendela yang terbuat dari nako yang tidak ada hordennya, yang pada saat itu Saksi ditelepon Terdakwa agar datang ke Pematang Siantar di penginapan Karang Anyer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dikamar tahanan Masmil Medan tahun 2005 (tanggal dan bulanya Saksi I- Suherni sudah lupa) yang pada saat itu Saksi I- Suherni membesuk Terdakwa dalam melaksanakan pidana kasus narkoba, dimana pada saat kedatangan Saksi I- Suherni dikamar tahanan ada temannya Terdakwa, namun pada saat kedatangan Saksi I- Suherni terlebih dahulu ngobrol-ngobrol kemudian teman Terdakwa satu kamar itu keluar kamar.
- c. Dikamar kost Terdakwa di Banda Aceh yang pintunya tertutup, namun jendelanya menggunakan kaca nako hitam.
- d. Tanggal 21 Februari 2006 atau hari pertama setelah selesai Terdakwa melaksanakan pidana di Masmil Medan, dimana Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi I- Suherni di Karang Rejo Pasar III, Stabat, Langkat menemui Saksi I- Suherni kemudian bercumbu dilantai yang ada tikarnya dan pada saat itu nenek Saksi I- Suherni di rumah tetangga kemudian Terdakwa mengajak Saksi I- Suherni melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur Saksi I- Suherni, dimana pintu kamar hanya ditutup (tidak dikunci) dan ada horden warna hijau.
- e. Bulan Juni (tanggal sudah lupa) tahun 2007 Terdakwa datang dari Aceh dengan pakaian tentara menemui Saksi I- Suherni di rumah nenek Saksi I- Suherni kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dikamar tidur Saksi I- Suherni dengan melakukan cumbuan diruang tamu terlebih dahulu.
- f. Bahwa persetubuhan badan layaknya suami istri antara Saksi I- Suherni dengan Terdakwa terakhir kalinya pada tanggal 12 April 2008 di rumah ibu angkat Terdakwa di Aceh Selatan.
- g. Bahwa benar Saksi I- Suherni (tanggal dan bulan lupa) tahun 2008 pernah membesuk Terdakwa di rumah Sakit militer Iskandar Muda yang pada saat itu Terdakwa sakit hernia kemudian Terdakwa melakukan cumbuan terhadap Saksi I- Suherni di bangsal rumah Sakit, di saat itu pasien lain tidak ada di bangsal.
7. Bahwa benar Saksi I- Suherni pada bulan Mei 2007 (tanggal sudah lupa) sudah pernah memberitahukan kepada orangtua Saksi I- Suherni atas nama Tekad- Saksi II atas persetubuhan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi I- Suherni bersama Terdakwa, sehingga orangtua Saksi I- Suherni (Saksi II- Tekad) sangat marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar keterangan Saksi III- H. Samino Jono menerangkan bahwa Saksi II- Tekad pernah mendatangi Saksi III- H. Samino Jono ke rumahnya yang memberitahukan bahwa ponakan Saksi III- H. Samino Jono yakni Terdakwa dengan Saksi I- Suherni telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hal mereka masih pacaran, sehingga saat itu Saksi II- Tekad dengan nada mendesak agar terdakwa dengan saksi I- Suherni ditunangkan, sehingga pada saat itu Saksi III- H. Samino Jono menyetujui saran orangtua Saksi I- Suherni agar Terdakwa dengan Saksi I- Suherni ditunangkan saja.

9. Bahwa benar Saksi II- H. Samino Jono menerangkan sekira bulan Juni 2007 (tanggalnya Saksi II sudah lupa) pernah menanyakan kepada Terdakwa atas pemberitahuan Saksi II- Tekad atas persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi I- Suherni dan Terdakwa mengiyakannya.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2007 sekira pukul 20.00 wib dilakukan acara pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi I- Suherni di rumah orangtua Saksi I- Suherni yang menjadi Saksi saat itu orangtua Saksi yaitu (Saksi II- Tekad), paman Terdakwa Saksi III- H. Samino Jono beserta isteri, Saksi IV- Ruslan Rangkuti, Saksi V- Warino.

11. Bahwa benar atas perintah Penyidik Denpom I/5- 2 sesuai Surat Nomor : B / 127 / VII / 2008 tanggal 29 Juli 2008 keterangan Saksi I- Suherni dan Saksi II- Tekad selaku orangtua Saksi I- Suherni memeriksakan Saksi I- Suherni ke rumah sakit PTPN II Bangkatan dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi I- Suherni sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan Nomor : 11.RSB / VER / 600 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG.

12. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kedua kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : KESATU "BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu Barangsiapa, Majelis berpendapat sama dengan keterbuktian unsur dalam Dakwaan Kesatu. Dengan demikian pertimbangan hukum pembuktian unsur Kesatu Dakwaan Kesatu diambil alih untuk pertimbangan unsur Kesatu dalam Dakwaan Kedua.

Dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa kata- kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya

Penempatan unsur- unsur “dengan sengaja” di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan :

- Kesengajaan sebagai tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan sipelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesalahan Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” seperti juga pengertian “dengan sengaja” (dolus) diperoleh dari pendapat- pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedad) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pompe “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “melawan hukum“ menurut Simons dan Roeslan Saleh berpendapat “melawan hukum “ berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengertikan “melawan hukum “ itu “melawan hak “ . Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ melawan hukum “ itu berarti :

- a) Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b) Merusak hak orang lain.
- c) Bertentangan dengan hukum.
- d) Tidak sesuai dengan hukum.
- e) Bertentangan dengan kesusilaan.
- f) Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata- mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur “ dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaranya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak- pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan **fakta- fakta** dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat- alat bukti serta petunjuk yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira Mei tahun 2006 Saksi I- Suherni pernah menanyakan Terdakwa kapan menikahi Saksi I- Suherni, namun dijawab Terdakwa kita terlebih dahulu menghadap Komandan dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi pernikahan di Kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi I- Suherni menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa benar karena Saksi I- Suherni belum bekerja dan tidak memiliki uang serta sudah kepingin cepat- cepat menikah, maka Saksi I- Suherni memberitahukan kepada orangtuanya Saksi I- Suherni (Saksi II- Tekad) atas persyaratan administrasi menikah berupa uang tabungan di bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dua minggu berselang, orangtua Saksi II- Tekad menyerahkan uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa agar mengirimkan melalui rekening temannya dan tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I- Suherni mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer di bank BRI dengan no rekening nama teman Terdakwa atas nama Joni Hendra di Banda Aceh sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian mengirimkan uang kedua kalinya via atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening BRI Britama cabang Tapak Tuan tanggal 28 Agustus 2006 dan setiap pengiriman tersebut Saksi I- Suherni memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa sudah mengambilnya.

4. Bahwa benar Saksi II- Tekad hingga meminjam uang ke BRI untuk memenuhi keinginan persyaratan pernikahan berupa uang tabungan sebagaimana yang diberitahukan Terdakwa kepada Saksi I- Suherni.

5. Bahwa benar setelah tanggal 12 April 2008 beberapa kali menghubungi Terdakwa via hp, namun nada hpnya tidak aktif lagi dan setelah itu Saksi I- Suherni semakin yakin bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyetubuhi Saksi I- Suherni dengan janji- janji dan pertunangannya yang sudah terlanjur.

6. Bahwa benar keterangan Saksi II- Tekad menerangkan menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan sebagai pinjaman Terdakwa dan kalau sebagai pinjaman Saksi tidak akan mau memberikan uang kepada Terdakwa tapi karena persyaratan pernikahan yang disampaikan Terdakwa melalui Saksi I- Suherni.

7. Bahwa benar berdasarkan Skep Kasad No: 699/XII/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang telah diperbaharui dengan Skep Kasad /491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Talak Rujuk Cerai Rujuk (NCR) tidak diatur alasan persyaratan administrasi pernikahan di lingkungan TNI AD berupa tabungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang dikemukakan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Adapun yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Adapun yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan / perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban.
Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Adapun yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- Adapun yang Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan **fakta-fakta** dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira Mei tahun 2006 Saksi I- Suherni pernah menanyakan Terdakwa kapan menikahi Saksi I- Suherni, namun dijawab Terdakwa kita terlebih dahulu menghadap Komandan dan kalau menghadap komandan harus ada tabungan Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persyaratan administrasi pernikahan di kantor Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi I- Suherni menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa benar karena Saksi I- Suherni belum bekerja dan tidak memiliki uang serta sudah kepingin cepat-cepat menikah, maka Saksi I- Suherni memberitahukan kepada orangtuanya Saksi I- Suherni (Saksi II- Tekad) atas persyaratan administrasi menikah berupa uang tabungan di bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dua minggu berselang, orangtua Saksi II- Tekad menyerahkan uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa agar mengirimkan melalui rekening temannya dan tanggal 7 Agustus 2006 Saksi I- Suherni mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer di bank BRI dengan no rekening nama teman Terdakwa atas nama Joni Hendra di Banda Aceh sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian mengirimkan uang kedua kalinya via atas nama Heru Dewo Prasetyo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening BRI Britama cabang Tapak Tuan tanggal 28 Agustus 2006 dan setiap pengiriman tersebut Saksi I- Suherni memberitahukan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa sudah mengambilnya.

4. Bahwa benar Saksi II- Tekad hingga meminjam uang ke BRI untuk memenuhi keinginan persyaratan pernikahan berupa uang tabungan sebagaimana yang diberitahukan Terdakwa kepada Saksi I- Suherni.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi I- Suherni agar mengurus persyaratan pernikahan berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan surat- surat dari Kepala Desa.

6. Bahwa benar keterangan Saksi II- Tekad menerangkan menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan sebagai pinjaman Terdakwa dan kalau sebagai pinjaman Saksi tidak akan mau memberikan uang kepada Terdakwa tapi karena persyaratan pernikahan yang disampaikan Terdakwa melalui Saksi I- Suherni.

7. Bahwa benar setelah tanggal 12 April 2008 beberapa kali menghubungi Terdakwa via hp, namun nada hpnya tidak aktif lagi dan setelah itu Saksi I- Suherni semakin yakin bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyetubuhi Saksi I- Suherni dengan janji- janji dan pertunangannya yang sudah terlanjur.

8. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

9. Bahwa benar berdasarkan Skep Kasad No: 699/XII/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang telah diperbaharui dengan Skep Kasad /491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Talak Rujuk Cerai Rujuk (NTCR) tidak diatur alasan persyaratan administrasi pernikahan di lingkungan TNI AD berupa tabungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang dikemukakan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "rangkaiannya kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tanggapan Majelis Hakim atas pledooi Penasehat Hukum dan atas pertimbangan Majelis Hakim atas keterbuktian seluruh unsur dakwaan Kesatu dan Kedua yang diperoleh dari keterangan Saksi I, II, III dan pernyataan Terdakwa sendiri yang mengakui kesalahannya di persidangan serta dihubungkan alat bukti surat-surat dan barang berupa cincin tunangan sudah memenuhi standard minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan valid sebagaimana dimaksud Pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997, sehingga Majelis menilai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak SLTP sudah mengetahui perbuatan bercumbu di dapur, di ruang tamu dan menyetubuhi Saksi I-Suherni yang pintu kamar tidur Saksi I-Suherni tidak dikunci yang belum terikat pernikahan, di Karang Rejo, Pasar II Stabat, Langkat, di ruang Tahanan Masmil Medan, di Penginapan Karang Anyer Pematang Siantar adalah perbuatan melanggar kesusilaan karena tempat-tempat tersebut adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu mudah di datangi orang lain, sehingga dapat menimbulkan rasa jijik dan birahi bagi orang lain bagi orang yang melihatnya dan bertentangan dengan hukum.

2. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi I-Suherni yang tidak bisa dihitung lagi sejak 27 Juni 2004 sampai dengan tanggal 12 April 2008 serta merta hanya untuk pemuas nafsu birahi belaka dan setelah berhasil menyetubuhi Saksi I-Suherni justru Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sikap ketulusan hati Saksi I- Suherni yang mencintai Terdakwa sampai mengejar- ngejar Terdakwa hingga ke Banda Aceh dipelajari Terdakwa, sebaliknya situasi ini dimanfaatkan Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi I- Suherni dengan memberi alasan yang irasional atau bertentangan dengan Skep Kasad No : 699/XII/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang telah diperbaharui dengan Skep Kasad /491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Talak Rujuk Cerai Rujuk (NTRC).

4. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku prajurit harus bertanggung jawab menikah dengan Saksi I- Suherni karena biar bagaimanapun Terdakwa harus mengingat pertunangannya dengan Saksi I- Suherni sebagai akibat Terdakwa sudah berkali- kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sebagai suatu yang Sakral karena dilaksanakan menurut agama islam yang dianut Terdakwa dan dihadiri para Saksi II, III, IV dan V .Namun semuanya itu Terdakwa tetap menunjukkan sosok pribadi yang mengabaikan aturan- aturan yang berlaku di masyarakat serta tidak memikirkan lebih dalam akan masa depan dan kehormatan orang lain sebagai korban bejat dari perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Terhadap Saksi I- Suherni :Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 11.RSB / VER / 600 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugianto, SpOG Rumah Sakit PTP-II berkesimpulan telah terjadi trauma tumpul yang mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi I- Suherni dan oleh karenanya akan berpengaruh kehormatan dan masa depan diri Saksi I- Suherni yang telah sirna dan sangat sulit menemukan laki- laki perjaka sebagai pendamping hidupnya.

b. Terhadap Saksi II- Tekad selaku orang tua Saksi I- Suherni: Bahwa oleh karena sudah terlanjur ada pertunangan yang diakibatkan Saksi I- Suherni dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab melaksanakan kearah pernikahan, maka Saksi II- Tekad merasa malu di desa warga Karang Rejo, Stabat, Langkat serta sulit mencari mantu yang berstatus perjaka sebagai pendamping hidup Saksi I- Suherni bahkan lebih dari itu telah menginjak injak harga diri Saksi II- Tekad selaku orangtua Saksi I- Suherni.

c. Terhadap Kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sosok pribadi yang tidak dapat menjaga nama baik kesatuannya Yonif 115/ML di Stabat, Langkat.

d. Terhadap Saksi III- H. Samino Jono selaku paman Terdakwa yang mewakili keluarga Terdakwa berakibat retaknya hubungan satu kampung dengan Saksi II- Tekad sebagai akibat perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua tahap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah disidangkan pada tahun 2005 di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam kasus Narkotika Nomor : Put/58- K/PM-I- 01/AD/VI /2005 tanggal 10 Juni 2005 dengan penjara selama 1(satu tahun) 1 (satu) bulan.
2. Perbuatan Terdakwa disaat masih mengikuti pendidikan pembentukan (Diktuk) Secata di Rindam I/BB tahun 2004.
3. Saksi II- Tekad sampai meminjam uang ke BRI Stabat untuk memenuhi alasan persyaratan administrasi pernikahan yang dikemukakan Terdakwa yang berlaku di Bataliyon 115/ML.
4. Terdakwa membawa nama baik Danyon 115/ML beserta Danki untuk melegalkan perbuatannya.
5. Terdakwa memanfaatkan pertunangannya dengan maksud menyetubuhi Saksi I- Suherni secara berulang-ulang kali dan gratis.
6. Terdakwa menjadikan Saksi I- Suherni sebagai objek pemuas birahi.
7. Terdakwa tidak bertanggung jawab menikahi Saksi I- Suherni.

Menimbang : Bahwa walaupun dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP Oditur Militer hanya Pratu Hadi Syahfuddin dijadikan Terdakwa padahal perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I- Suherni sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, namun yang dimaknai Majelis dalam perbuatan Terdakwa adalah sebab-sebab, modus operandi Terdakwa atau motivasi Saksi I- Suherni hingga mengikuti seluruh ajakan/rayuan Terdakwa untuk melakukan percumbuan dan persetubuhan badan layaknya suami istri yang dikwalifikasikan dengan sengaja terbuka dan melanggar kesusilaan, maka dengan menstir pendapat Filosof Roscou Pound aliran Sosiologis yang mengatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk mempertimbangkan kehidupan / cara hidup Saksi I- Suherni sebagai wanita yang normal dan hidup dalam alam pedesaan yang kental dengan norma kesusilaan, kesucian wanita dan oleh karenanya Saksi I- Suherni bukanlah wanita murahan atau sebagai objek bagi kaum lelaki termasuk diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan sifat, hakekat dan hal memberatkan pidana Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan menghapuskan pidananya, sehingga mengingat perbuatan Terdakwa berbarengan masa orientasi pembentukan menjadi prajurit melalui pendidikan Secata dan mempertimbangkan kurun waktu yang tidak begitu lama sejak Terdakwa dikeblang menjadi prajurit tahun 2004 sampai persidangan ini berlangsung sudah 2 (dua) kali di sidangkan di Pengadilan Militer, maka seharusnya pidana terdahulu (tahun 2005) menjadi cerminan hidupnya untuk membenahi dirinya menjadi prajurit yang bermoral dan mampu mengendalikan diri, namun dalam diri Terdakwa tetap tidak ada sifat jera dan menunjukkan sosok pribadi yang lebih mengutamakan kepuasan pribadinya dengan mengabaikan masa depan atau kehormatan Saksi I- Suherni selaku wanita.

Menimbang : Bahwa untuk memulihkan nama baik kesatuan Terdakwa dan mempertimbangkan etika/norma aturan yang berlaku di lingkungan TNI yang secara terang benderang bahwa perbuatan Terdakwa termasuk pelanggaran berat, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit dan pidana pokok haruslah lebih berat dari tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa lebih insaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer bukanlah dimaksudkan pencapaian kepastian hukum semata, dalam arti hanya memuaskan korban saja (Saksi I- Suherni) akan tetapi agar tercapai penegakan hukum dan rasa keadilan, yang dalam arti, konsekuensi logis bahwa perbuatan Terdakwa berakibat kehormatan Saksi I- Suherni telah ternoda dan/atau tidak akan bisa pulih kembali ke keadaan semula, sehingga penjatuhan pidana tambahan ini sebagai sarana edukatif dan represif bagi anggota lain dikesatuan Terdakwa Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan yang dipertimbangkan lama pidana pokok yang akan dijatuhkan Majelis kepadanya dengan mengingat kesatuan Terdakwa di Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, maka untuk mempercepat pelaksanaan pidananya, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat- surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto warna cincin;
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr.Sugianto,SpOG; dan
 - c) 2 (dua) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti surat- surat tersebut dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut, haruslah dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang- barang :
 - 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 (empat koma sembilan) gram.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang yang dibeli Terdakwa sendiri yang diserahkannya kepada Saksi I- Suherni sebagai adanya pertunangan tanggal 26 Juni 2007 dihadapan para Saksi II, III, IV, dan V, dimana pertunangan ini menurut Majelis sebagai suatu hal yang luar biasa (extra) karena sudah terlanjur melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, sehingga barang bukti ini merupakan bukti petunjuk tentang telah terjadinya persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi I- Suherni dengan Terdakwa. Dan oleh karena Terdakwa tidak mau melanjutkan pertunangan kearah pernikahan dan agar Saksi I- Suherni dalam hidupnya dapat melupakan perbuatan Terdakwa yang mengecewakan Saksi I- Suherni, maka barang bukti ini menurut Majelis harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa **HADI SYAHFUDDIN, PANGKAT PRATU NRP 31040488180383** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

KESATU : DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN
DAN
KEDUA : P E N I P U A N

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto warna cincin:
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit PTPN II Bangkatan atas nama Suhemi Nomor : 11.RSB/VER/600/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh dr.Sugianto,SpOG; dan
- c. 2 (dua) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat- surat, satu kesatuan dengan perkara, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang- barang :

- 1 (satu) buah cincin emas bulat mata putih berat 4,9 gram.

Dikembalikan kepada yang paling berhak, yakni Terdakwa Pratu Hadi Syahfuddin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849, sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim- Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366, dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Apel Ginting, SH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667
Mayor Sus NRP 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147